



Masyarakat Informasi

# LAKIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019. LAKIP pada tahun 2019 merupakan LAKIP yang disusun pada tahun kedua pelaksanaan RPJMA dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022, sehingga diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua dokumen perencanaan tersebut.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan ini juga sebagai evaluasi terhadap realisasi program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam satu tahun dimaksud, selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LAKIP ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam melaksanakan pencapaian target kinerja.

Selanjutnya, LAKIP ini juga menguraikan pencapaian target kegiatan baik yang sudah ataupun belum berhasil pada tahun anggaran 2019, yang sepenuhnya mengacu pada Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh 2017-2022. Disamping itu, penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentingan Pemerintah Aceh serta merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh berharap dapat memberikan gambaran objektif bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya sebagai sumber di bidang informasi dan komunikasi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kemajuan Daerah Aceh.

Banda Aceh,      Februari 2020  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Persandian Aceh

**Marwan Nusuf, B.HSc, MA**

NIP. 19710521 200212 1 003

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh .....	22
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Kontrak berdasarkan tingkat pendidikan .....	24
Gambar 3.1 Prestasi penerimaan penghargaan hari Ibu .....	73
Gambar 3.2 Prestasi penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori SKPA .....	73
Gambar 3.3 Penghargaan juara satu Aceh Agro Expo 2019 .....	74
Gambar 3.5 Penghargaan peserta stand Aceh Police Expo 3 .....	74
Gambar 3.5 Penerimaan penghargaan juara I Riau Expo 2019 .....	75
Gambar 3.6 Penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi BP oleh KI Pusat	75

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Gol Kepangkatan .....	23
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan jenjang Pendidikan .....	23
Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan Diklat PIM .....	24
Tabel 1.4 Jumlah pegawai kontrak berdasarkan tingkat pendidikan .....	24
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Diskominfo dan Sandi Aceh tahun 2019 .....	33
Tabel 3.1 Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis .....	35
Tabel 3.2 Pengukuran kinerja sasaran strategis .....	36
Tabel 3.3 Perbandingan kasus tahun 2018 dan 2019 .....	37
Tabel 3.4 Hasil nilai evaluasi keterbukaan informasi publik oleh KI Pusat .....	37
Tabel 3.5 Daftar aplikasi tahun 2019 .....	38
Tabel 3.6 Daftar titik icon+ tahun 2019 .....	39
Tabel 3.7 Daftar koneksi Metro-A tahun 2019 .....	39
Tabel 3.8 Daftar Metro-A tahun 2019 .....	39
Tabel 3.9 Daftar Tower BTS Pemerintah Aceh .....	40
Tabel 3.10 Daftar Tower Client SKPA .....	40
Tabel 3.11 Daftar MetroNet 22 Kab/Kota .....	42
Tabel 3.12 Daftar layanan integrasi kesehatan di seluruh kab/kota .....	43
Tabel 3.13 Daftar datasheet SKPA di data.acehprov.go.id .....	46
Tabel 3.14 Uraian hasil pemeringkatan kualifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Aceh .....	62
Tabel 3.15 Pembiayaan Program Kegiatan Sasaran Strategis Bidang Komunikasi dan Informasi .....	70
Tabel 3.16 Daftar prestasi dan penghargaan Diskominfo Aceh tahun 2019 .....	72

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR .....	
DAFTAR TABEL .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja .....	2
1.3. Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi .....	2
1.3.1. Tugas Pokok Organisasi .....	2
1.3.2. Fungsi dan Kewenangan Organisasi .....	2
1.4 Sumber Daya Manusia .....	22
1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ....	22
1.5 Keuangan .....	25
1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	25
1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi .....	25
1.8 Dasar Hukum .....	27
1.9 Sistematika Penyajian .....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022 .....	29
2.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan .....	31
2.3. Sasaran .....	32
2.4. Strategi dan Kebijakan .....	32
2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	32
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	35
3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019 .....	37

3.1.2 Uraian Hasil kegiatan dari Program kegiatan Tahun 2019 .....	48
3.13 Prestasi dan Capaian Penghargaan .....	72
3.2 Realisasi Anggaran .....	75

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	80
4.2 Saran .....	81

#### **LAMPIRAN .....**

1. Perjanjian Kinerja
2. Daftar Aset Tahun 2019
3. Lampiran Hasil Evaluasi Penghargaan KI Pusat

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh di urusan Bidang Komunikasi dan Informasi dan urusan Bidang Persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah disempurnakan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2019 yang menyangkut dengan tugas pemerintahan maupun tugas pembangunan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan datang.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**

Laporan Kinerja instansi pemerintah merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.

## **1.3. TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **1.3.1 Tugas Pokok Organisasi**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Aceh di urusan bidang komunikasi dan informatika dan urusan bidang persandian yang bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian

### **1.3.2 Fungsi dan Kewenangan Organisasi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas sesuai Pergub Aceh Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan

informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pembinaan UPTD;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

### **1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian maka struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari :

#### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;

- d. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- e. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *eGovernment*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem *TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, *penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Provinsi.

- g. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- i. Pembinaan UPTD; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat didukung oleh tiga sub bagian yaitu :

- 1) **Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBA dan atau sumber dana lainnya serta pengembangan, data, informasi di bidang komunikasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- 2) **Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset** mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan ketatausahaan, barang inventaris dan aset.
- 3) **Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

## **1. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik**

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Opini Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup

pemerintah daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial), pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi.

- 2) **Seksi Pengelolaan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi.
- 3) **Seksi Layanan Informasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat di Provinsi.

## **5 Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik**

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas

- tersebut Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non pemerintah daerah di Provinsi.
- 2) **Seksi Hubungan Media** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Hubungan Media menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Provinsi.
  - 3) **Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi publik di Provinsi.

## 6 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center & TIK* Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK

Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Infrastruktur dan Teknologi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah, serta Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*, Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*, Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, Layanan filtering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah.
- 2) **Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data Informasi *e- Government*, serta Fungsi Integrasi Layanan Publik dan Pemerintahan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, validasi dan kebijakan, Layanan *recovery* data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.

- 3) **Seksi Keamanan Informasi E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi *e-Government*, serta Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Keamanan Informasi E-Government menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik, Layanan penanganan insiden keamanan informasi, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan.

## **7. Bidang Layanan E-Government**

Bidang Layanan E-Government merupakan unsur pelaksana teknis di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melakukan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Layanan E-Government didukung oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Pengembangan Aplikasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik.
  
- 2) **Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengembangan Ekosistem E- Government menyelenggarakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*), Layanan Sistem Informasi *Smart City*, Layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain.
  
- 3) **Seksi Tata Kelola E-Government** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat di Provinsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Layanan implementasi *eGovernment* dan *Smart City*, Promosi pemanfaatan layanan *Smart City*.

## 8. Bidang Persandian

Bidang Persandian merupakan unsur pelaksana teknis di bidang persandian dalam rangka menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bidang Persandian didukung oleh tiga seksi yaitu :


- 1) **Seksi Tata Kelola Persandian** mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi; penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah; pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi; menyiapkan

rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

- 2) **Seksi Operasional Pengamanan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan operasional pengamanan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Operasional Pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; pengamanan informasi elektronik; pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
- 3) **Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Persandian dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Untuk lebih jelas berikut susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh pada akhir Desember Tahun 2019 :



Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
  - Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
  - Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
  - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi:
  - Seksi Pengelolaan Opini Publik
  - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
  - Seksi Layanan Informasi Publik
5. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi :
  - Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - Seksi Hubungan Media
  - Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
  - Seksi Infrastruktur dan Teknologi
  - Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
  - Seksi Keamanan Informasi E-Government
7. Bidang Layanan E-Government, membawahi :
  - Seksi Pengembangan Aplikasi
  - Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
  - Seksi Tata Kelola E-Government
8. Bidang Persandian, membawahi:
  - Seksi Tata Kelola Persandian
  - Seksi Operasional Pengamanan Persandian
  - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

## 1.4 Sumber Daya Manusia

### 1.4.1 Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

Untuk menunjang Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir 2019, jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh berjumlah 162 orang, terdiri dari 1 orang eselon 2, 6 orang Eselon 3, 18 orang Eselon 4, 75 orang staf PNS dan 62 orang staf Non PNS.

Adapun perincian PNS Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh menurut golongan ruang kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjurusan (posisi Desember 2019), pada tabel I, II dan III di bawah ini :



Gambar 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfo dan Sandi Aceh

**Tabel 1.1** Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan kepangkatan


No	Golongan / Kepangkatan		Jumlah Pegawai
1	Golongan I	I/c	0
		I/d	0
2	Golongan II	II/a	1
		II/b	5
		II/c	6
		II/d	5
3	Golongan III	III/a	9
		III/b	29
		III/c	9
		III/d	20
4	Golongan IV	IV/a	9
		IV/b	6
		IV/c	1
		IV/d	0
Jumlah Total			100

**Tabel 1.2** Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SMP	1
3	SMA	33
4	Ahli Madya / DIII	11
5	D IV	0
6	S1	34
7	S2	21
8	S3	0
Jumlah		100

**Tabel 1.3** Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat PIM

No	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai
1	Diklat PIM IV (ADUM)	23
2	Diklat PIM III (SPAMA)	11
3	Diklat PIM II (SPAMEN)	1



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 1.4** Jumlah Pegawai Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SMP	4
3	SMA	19
4	Ahli Madya / DIII	11
5	D IV	0
6	Sarjana / S1	28
7	Pasca Sarjana / S2	0
8	Doktoral / S3	0
Jumlah		62

## **1.5 Keuangan**

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai unit pelaksana teknis di bidang komunikasi dan informasi, sebagian besar anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yakni sebesar Rp. 62.900.933.027,- (*Enam puluh dua miliar sembilan ratus juta sembilan ratus tiga puluh dua puluh tujuh rupiah*).

## **1.6 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan alat penting sebagai penggerak suatu organisasi. Selain gedung kantor dan peralatan fasilitas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh memiliki aset lainnya. Daftar aset hingga 31 Desember 2019 terlampir.

## **1.7 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi**

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenang organisasi, terdapat permasalahan yang mempengaruhi kinerja Diskominfo dan Sandi Aceh, antara lain :

- a. Belum optimalnya dukungan dalam proses perencanaan pembangunan dibidang komunikasi dan informasi;
- b. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja aparatur di bidang komunikasi dan informasi
- c. Belum optimalnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang komunikasi, informasi dan persandian;
- d. Kurangnya koordinasi dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi di lingkungan Diskominfo dan Sandi Aceh;
- e. Sinergisitas pencapaian target antara provinsi dan kabupaten belum sejalan;
- f. Belum terintegrasinya perencanaan nasional dan daerah.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dirumuskan beberapa isu strategis yaitu :

- a. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik, difokuskan pada :

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan;
  - Peningkatan pelatihan teknis substantif (perencanaan, pengelolaan, dan penerapan)
  - Penguatan koordinasi di internal Diskominfo dan Sandi Aceh
  - Pelatihan peningkatan motivasi kerja;
  - Peremajaan peralatan pendukung kinerja;
  - Penguatan koordinasi baik dengan perangkat daerah lainnya maupun pemerintah kabupaten/kota serta kementerian/lembaga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dan Sandi Aceh;
  - Peningkatan fasilitas infrastruktur di bidang komunikasi dan informasi;
  - Peningkatan pelayanan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
  - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang komunikasi dan informasi.
- b. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi, difokuskan pada :
- Penyajian data hasil pembangunan dengan media elektronik yang lebih interaktif;
  - Hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan sebagai acuan perencanaan tahun berikutnya;
  - Keterpaduan program/kegiatan antar bidang/sector pembangunan dan antar tingkat pemerintahan;
  - Penyediaan data sektoral secara konsisten dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
  - perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di bidang komunikasi, informasi dan persandian;

## 1.8 Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Diskominfo dan Sandi Aceh Tahun 2019 didasarkan atas beberapa landasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- l. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005-2025;
- m. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017;
- n. Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- o. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

## **1.9 Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### ***A. Capaian Kinerja Organisasi***

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### ***B. Realisasi Anggaran***

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022.**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dibidang Informasi dan Komunikasi Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

#### **1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Penyusunan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh tahun 2017 – 2022 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”. Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi isu strategis dan program prioritas Pemerintah Aceh adalah :

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan
5. Pengembangan pertanian dan perikanan
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM
7. Pengembangan pariwisata
8. Ketenagakerjaan
9. Ketersediaan dan ketahanan energi
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan
11. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi

12. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah
13. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni
14. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
16. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
17. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
18. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup

Peran dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh sesuai isu strategis Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang RPJM Aceh Tahun 2017-2022 tersebut di atas adalah menjadi bagian dari ‘Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik dan Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi’ sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor komunikasi, informatika dan persandian.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN**

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

### **2.3 SASARAN**

Sasaran pembangunan bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Peningkatan Penyediaan Informasi pelayanan publik yang transparan dan akuntabel pelayanan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi publik
2. Peningkatan Infrastruktur dan Sinergisitas e-Government di lingkungan Pemerintah Aceh
3. Pengembangan dan Penyediaan Data Statistik Pemerintah Aceh

### **2.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Prioritas RPJMA Aceh 2017-2022;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah ada;
3. Integrasi sektor Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Aceh
6. Peningkatan Aplikasi E-government;
7. Perluasan Akses Jaringan dan Komunikasi Data;
8. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2009);
9. Sinergisitas program yang dibiayai melalui APBA dan APBK;

### **2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan secara dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan IKU sesuai dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh :

1. Persentase informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat
2. Persentase penurunan sengketa informasi publik
3. Persentase peningkatan informasi pembangunan terintegrasi dalam Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT)
4. Persentase Informasi Publik yang dikelola sesuai dengan ketentuan persandian
5. Peningkatan Infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Aceh

6. Meningkatnya pengembangan data dan informasi
7. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
8. Meningkatnya kualitas SDM di bidang komunikasi dan informasi
9. Meningkatnya jaringan antar media dalam penyebaranluasan informasi
10. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

## 2.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 dengan mempedomani Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1** Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Adanya penyelesaian sengketa informasi	Ada
		Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	85 %
2	Meningkatnya pelayanan Pemerintah berbasis elektronik	Jumlah peraturan yang dihasilkan	2 regulasi
		Jumlah aplikasi yang terintegrasi	10 aplikasi
		Jumlah infrastruktur jaringan yang terkoneksi	328 koneksi
3	Meningkatnya data statistik sektoral	Tersedianya data Pemerintah Aceh yang bersifat terbuka di data.acehprov.go.id	5 SKPA

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah menetapkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahun 2019 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan dipertanggung jawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar pengukuran antara objek yang akan diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	76% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Dari 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mengukur tingkat capaian target kinerja dengan 3 (sasaran strategis) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran strategis dan indikator kerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2019 yaitu :

**Tabel 3.1** Pengukuran Indikator Kinerja Berdasarkan RPJMA 2017-2022 (Tabel 5.1)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SKPA	Realisasi	Analisis	Foto
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas informasi publik	Indeks keterbukaan informasi publik	0,348			
		Persentase informasi publik yang diumumkan	65%	69%	Jumlah Informasi Publik di App PPID	
		Persentase informasi publik yang disediakan	65%	69%	Jumlah Informasi Publik di App PPID	
		Persentase layanan informasi publik	70%	93%	SK PPID diperbarui	
		Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik	64%	83%	Jumlah Informasi Publik di App PPID	
		Persentase PPID OPD yang aktif	35%	83%	DIP diperbarui	
2	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	43 %			

**Tabel 3.2** Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Adanya penyelesaian sengketa informasi	Ada	Ada
		Hasil evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik	85 %	80,07 % (Terlampir Hasil Evaluasi oleh KI Pusat)
2	Meningkatnya pelayanan Pemerintah berbasis elektronik	Jumlah peraturan yang dihasilkan	2 regulasi	1 Regulasi (Pergub Aceh 67 Tahun 2019)
		Jumlah aplikasi yang terintegrasi	10 aplikasi	18 Aplikasi
		Jumlah infrastruktur jaringan yang terkoneksi	328 koneksi	531 titik
3	Meningkatnya data statistik sektoral	Tersedianya data Pemerintah Aceh yang bersifat terbuka di data.acehprov.go.id	5 SKPA	42 SKPA

Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis Dinas, Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2019 ini, ada beberapa sasaran strategis belum melampaui target yang ditetapkan, seperti meningkatnya pelayanan publik dibidang komunikasi, informatika dan persandian, dan penyediaan fasilitas pelayanan komunikasi, informatika dan persandian dibidang pemerintahan.

Adapun yang belum mencapai target capaian kinerja pemerataan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Komunikasi, Informatika dan Persandian, hal ini salah satu penyebabnya terjadi peningkatan penggunaan media teknologi pribadi, sehingga mobilitas masyarakat terhadap konsumsi informasi melalui media online.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tergolong **Baik**, ini dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah mencapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

### 3.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019.

#### Keterangan Pengukuran Realisasi Sasaran Strategis Diskominfo 2019 :

1. Kasus sengketa yang masuk pada tahun 2019, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima KIA sebanyak 50 sengketa dan telah menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 48 Kasus baik melalui mediasi maupun adjudikasi jumlah ini memang sedikit menurun dibanding tahun 2018 yang sebanyak 63 sengketa.

**Tabel 3.3** Perbandingan Kasus Tahun 2018 dan 2019

No	Kasus 2018	Kasus 2019
1	63 Sengketa	48 Sengketa

Hasil evaluasi berdasarkan keputusan Komisi Informasi Pusat terhadap PPID Utama Aceh adalah sebagai berikut (Terlampir):

**Tabel 3.4** Hasil Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KI Pusat

Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
<b>27,75</b>	<b>25,52</b>	<b>26,80</b>	<b>80,07</b>	<b>Menuju Informatif</b>
I. Pengembangan Website II. Pengumuman Informasi	III. Pelayanan Informasi IV. Penyediaan Informasi			

2. Meningkatnya pelayanan Pemerintah berbasis elektronik
  - a. Jumlah peraturan yang dihasilkan sepanjang 2019 untuk mendukung urusan bidang komunikasi dan informatika adalah sebanyak 1 buah dari 2 yang telah ditargetkan yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Aceh Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Terlampir).

b. Jumlah aplikasi yang terintegrasi Tahun 2019

**Tabel 3.5** Daftar aplikasi tahun 2019

No	Nama Aplikasi	Platform	Instansi Pengguna
1	TP4D	Web	Kejaksaan
2	TP4D	Android	Kejaksaan
3	LKH-DAI	Web	Dinas Syariat Islam Aceh
4	LKH-DAI	Android	Dinas Syariat Islam Aceh
5	JDIH	Multisite (Web&Android)	Biro Hukum Setda Aceh
6	SIMAPIM	Web	Biro Umum Setda Aceh
7	SIMAPIM	Android	Biro Umum Setda Aceh
8	SIGAP 1.5		
9	SIAP – SPBE		Diskominfo dan Sandi Aceh
10	PPID	Web	Diskominfo dan Sandi Aceh
11	PRA RKA	Web	Diskominfo dan Sandi Aceh
12	BANSOS (SIJAHTRA)	Web	SKPA Terkait
13	E-ABSENSI	Web	BKA
14	E-ABSENSI	Android	BKA
15	Aceh CMS 4.0	Web	Seluruh SKPA
16	HABA	Web	Diskominfo dan Sandi Aceh
17	HABA	Android	Diskominfo dan Sandi Aceh
18	SIMASA	Web & Android	Dinas Syariat Islam Aceh

Integrasi sistem informasi yang telah dilaksanakan oleh Tim SIAT-dev melalui Bidang layanan e-Government untuk mendukung program unggulan Gubernur Aceh periode 2017-2022 Sistem Informasi Aceh Terpadu sepanjang tahun 2019 telah menyelesaikan sebanyak 18 Aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan membangun API (*Application Programming Interface*). API merupakan perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain.

c. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Aceh. Hasil dari pelaksanaan tersebut adalah tersedianya laporan terkait interkoneksi 319 titik jaringan internet diantaranya 200 titik jaringan wifi akses publik dan 119 titik jaringan di SKPA dan UPTD serta Kominfo di Kabupaten/Kota, 99 titik lokasi intragrasi jaringan kesehatan di Puskesmas.

1. Titik Koneksi Pemerintah Aceh – ICON Plus Tahun 2019 (319 titik)

**Tabel 3.6** Daftar titik Icon+ tahun 2019

No	Layanan	Kapasitas	Satuan	Jumlah Titik	Ket
1	Metro-Net	20	Mbps	11	SKPA
2	Metro-Net	15	Mbps	31	SKPA
3	Metro-Net	10	Mbps	33	UPTD
4	Metro-Net	10	Mbps	22	MC-Kab/Kota
5	Metro-Net	5	Mbps	22	UPTD
6	Internet Broadband (Wifi Akses Publik)	Up to 10	Mbps	200	Prov dan Kab/Kota
<b>Total</b>				<b>319</b>	

2. Titik Koneksi Pemerintah Aceh Metro A (Mandiri) Tahun 2019 (19 titik)

**Tabel 3.7** Daftar Koneksi Metro-A Tahun 2019

No	Layanan	Kapasitas	Satuan	Jumlah Titik	Keterangan
1	Metro-A	10	Mbps	1	P to P (NOC – bappeda)
2	Metro-A	1	Mbps	10	P to MP (Bappeda – SKPA)
3	Metro-A	1	Mbps	1	P to P (NOC – Setda)
4	Metro-A	1	Mbps	1	P to P (Setda – Bid. Perkembunan, Komp. Istimewa)
5	Metro-A	1	Mbps	6	P to P (Bid Perkebunan, Kom. Istimewa – SKPA)
<b>Total</b>				<b>19</b>	

3. Metro-Aceh 17 titik dari 47 titik Perencanaan (17 titik)

**Tabel 3.8** Daftar Metro-A tahun 2019

No	Lokasi	Jarak
1.1	P to P (NOC – Setda)	
1	Kantor Gubernur (Setda Aceh)	
T.2	P to P (Setda – Bid. Perkebunan, Komp Istimewa)	

1	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – Dinas Syariat Islam	
2	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – Baitul Mal	
3	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – Dinas Pangan	
4	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – MAA	
5	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – MPA	
6	Bid. Perkebunan, Komp. Istimewa – Bid. Perkebunan	
T.3	P to P (NOC – Bappeda)	
1	Bappeda – DPRA	
2	Bappeda – BKA	
3	Bappeda – Bappeda	
4	Bappeda – Dishub	
5	Bappeda – Pariwisata	
6	Bappeda – Pertanahan	
7	Bappeda – KesbangPol	
8	Bappeda – BPBA	
9	Bappeda – Disdik	
T.4	P to P (NOC – BPKA)	
<b>Total</b>		<b>17 Titik</b>

4. Tower BTS (9 Lokasi)

**Tabel 3.9** Daftar Tower BTS Pemerintah Aceh

<b>BTS</b>	<b>Lokasi</b>
1	Bidang TIK (Diskominsa)
2	Kantor Gubernur (Setda Aceh)
3	Bidang Egov (Diskominsa)
4	Kantor Kejati Aceh
5	Rumah Sakit Ibu dan Anak
6	Cipta Karya/Perkim
7	Rumah Dinas Perhubungan (Kuta Alam)
8	Bappeda
9	Diskominsa Pusat

5. Tower Client (SKPA) (23 Lokasi)

**Tabel 3.10** Daftar Tower Client SKPA

<b>Nama SKPA</b>	<b>Lokasi</b>
Sekretariat Daerah Aceh	Banda Aceh
Pendopo Gubernur Aceh	Banda Aceh

Diskominsa	Banda Aceh
Bid. EGovernment	Banda Aceh
Bid. TIK	Banda Aceh
Rumah Sakit Jiwa	Banda Aceh
Rumah Sakit Ibu dan Anak	Banda Aceh
Dinas PUPR	Banda Aceh
Dinas Perkim	Banda Aceh
BPSDM	Banda Aceh
Inspektorat	Banda Aceh
Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	Banda Aceh
DPMG	Banda Aceh
Dinas Koperasi, UKM Aceh	Banda Aceh
Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Banda Aceh
Bid. Perkebunan	Banda Aceh
Dinas Peternakan Aceh	Banda Aceh
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	Banda Aceh
Bid. DLHK	Banda Aceh
Geuceu	Banda Aceh
Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	Banda Aceh
Dinas Pendidikan Aceh	Banda Aceh
Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	Banda Aceh
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	Banda Aceh
Sekretariat Baitulmal Aceh	Banda Aceh
Bappeda	Banda Aceh
DPRA	Banda Aceh
Badan Kepegawaian Aceh	Banda Aceh
Dinas Perhubungan Aceh	Banda Aceh
BTS Dinas Perhubungan Aceh	Banda Aceh
Badan Kesbangpolinmas	Banda Aceh
Badan Penanggulangan Bencana Aceh	Banda Aceh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	Banda Aceh
Dinas Pengairan Aceh	Banda Aceh
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	Banda Aceh
Dinas Pangan	Komp. Perkantoran - B. Aceh
Majelis Adat Aceh	Komp. Perkantoran - B. Aceh
KAJATI ACEH	Banda Aceh

6. Koneksi MetroNet 10 Mbps di 22 Kabupaten / Kota (22 titik)



Daftar koneksi internet MetroNet 10 Mbps yang tersebar di 22 Kabupaten / Kota Provinsi Aceh dapat di lihat pada Table dibawah ini :

**Tabel 3.11** Daftar MetroNet 22 Kab/Kota

Kabupaten / Kota	Lokasi	Kapasitas
Bener Meriah	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Tengah	Media Center Kominfo	10 Mbps
Gayo Lues	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Tenggara	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Singkil	Media Center Kominfo	10 Mbps
Subulussalam	Media Center Kominfo	10 Mbps
Simeulue	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Selatan	Media Center Kominfo	10 Mbps
Barat Daya	Media Center Kominfo	10 Mbps
Nagan Raya	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Barat	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Jaya	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Besar	Media Center Kominfo	10 Mbps
Sabang	Media Center Kominfo	10 Mbps
Pidie	Media Center Kominfo	10 Mbps
Pidie Jaya	Media Center Kominfo	10 Mbps
Bireuen	Media Center Kominfo	10 Mbps
Lhokseumawe	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Utara	Media Center Kominfo	10 Mbps
Aceh Timur	Media Center Kominfo	10 Mbps
Langsa	Media Center Kominfo	10 Mbps
Kabupaten Aceh Tamiang	Media Center Kominfo	10 Mbps

7. Dukungan Layanan Integrasi Kesehatan (Puskesmas) (99 titik)

Dukungan layanan terhadap koneksi integrasi Kesehatan di 99 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kab/Kota Provinsi Aceh. Adapun rincian lokasi koneksi internet sepanjang tahun 2019 Dapat dilihat dari table dibawah ini.



**Tabel 3.12** Daftar Layanan integrasi kesehatan di seluruh kab/kota

No	Kab/Kota	Lokasi
1	Aceh Barat	Puskesmas Sungai Mas
2	Aceh Barat	Puskesmas Pante Cermin
3	Aceh Barat	Puskesmas Tangkeh
4	Aceh Barat Daya	Puskesmas Lembah Sabil
5	Aceh Barat Daya	Puskesmas Bineh Krueng
6	Aceh Barat Daya	Puskesmas Lhang
7	Aceh Barat Daya	Puskesmas Sangkalan
8	Aceh Barat Daya	Puskesmas Kuala Batee
9	Aceh Barat Daya	Puskesmas Alue Pisang
10	Aceh Barat Daya	Puskesmas Babah Rot
11	Aceh Barat Daya	Puskesmas Ie Mirah
12	Aceh Besar	Puskesmas Leupung
13	Aceh Besar	Puskesmas Ie Alang
14	Aceh Besar	Puskesmas Lamteuba
15	Aceh Besar	Puskesmas Pulo Aceh
16	Aceh Jaya	Puskesmas Pasie Raya
17	Aceh Jaya	Puskesmas Krueng Sabee
18	Aceh Jaya	Puskesmas Lageun
19	Aceh Jaya	Puskesmas Patek
20	Aceh Jaya	Puskesmas Lhok Kruet
21	Aceh Jaya	Puskesmas Lamno
22	Aceh Selatan	Puskesmas Manggamat
23	Aceh Selatan	Puskesmas Trumon
24	Aceh Selatan	Puskesmas Bukit Gadeng
25	Aceh Singkil	Puskesmas Kuala Baru
26	Aceh Singkil	Puskesmas Danau Paris
27	Aceh Singkil	Puskesmas Pulau Banyak
28	Aceh Singkil	Puskesmas Singkohor
29	Aceh Tamiang	Puskesmas Bandar Pusaka
30	Aceh Tamiang	Puskesmas Simpang Kiri
31	Aceh Tamiang	Puskesmas Karang Baru
32	Aceh Tengah	Puskesmas Linge
33	Aceh Tenggara	Puskesmas Lauser
34	Aceh Tenggara	Puskesmas Naga Timbul
35	Aceh Timur	Puskesmas Simpang Jernih
36	Aceh Timur	Puskesmas Peunaron
37	Aceh Timur	Puskesmas Nurussalam
38	Aceh Timur	Puskesmas Darul Falah
39	Aceh Timur	Puskesmas Lokopq
40	Aceh Timur	Puskesmas Alue Ie Mirah
41	Aceh Timur	Puskesmas Perkebunan Inti
42	Aceh Timur	Puskesmas Matang Pudeng

43	Aceh Utara	Puskesmas Sawang
44	Aceh Utara	Puskesmas Banda Baro
45	Aceh Utara	Puskesmas Kuta Makmur
46	Aceh Utara	Puskesmas Nisam Antara
47	Aceh Utara	Puskesmas Langkahan
48	Aceh Utara	Puskesmas Simpang Tiga
49	Aceh Utara	Puskesmas Blang Geulumpang
50	Aceh Utara	Puskesmas Lapang
51	Aceh Utara	Puskesmas Simpang Kramat
52	Aceh Utara	Puskesmas Pirak Timu
53	Aceh Utara	Puskesmas Geureudong Pase
54	Aceh Utara	Puskesmas Lhok Beuringen
55	Bener Meriah	Puskesmas Samar Kilang
56	Bener Meriah	Puskesmas Mesidah
57	Bener Meriah	Puskesmas Ramung
58	Bireuen	Puskesmas Peusangan Selatan
59	Bireuen	Puskesmas Makmur
60	Gayo Lues	Puskesmas Pintu Rime
61	Gayo Lues	Puskesmas Pining
62	Gayo Lues	Puskesmas Kenyaran
63	Gayo Lues	Puskesmas Terangun
64	Gayo Lues	Puskesmas Rerebe
65	Nagan Raya	Puskesmas Beutong
66	Nagan Raya	Puskesmas Beutong Ateuh
67	Nagan Raya	Puskesmas Uteun Pulo
68	Nagan Raya	Puskesmas Cot Kuta
69	Nagan Raya	Puskesmas Padang Panyang
70	Nagan Raya	Puskesmas Suka Mulia
71	Nagan Raya	Puskesmas Lueng Keubeu Jagad
72	Pidie	Puskesmas Geumpang
73	Pidie	Puskesmas Geumpang
74	Pidie	Puskesmas Tiro
75	Pidie	Puskesmas Mila
76	Pidie	Puskesmas Grong- Grong
77	Pidie	Puskesmas Batee
78	Pidie	Puskesmas Muara Tiga
79	Pidie Jaya	Puskesmas Cubo
80	Pidie Jaya	Puskesmas Blang Kuta
81	Sabang	Puskesmas Jaboi
82	Simeuleu	Puskesmas Teupah Barat
83	Simeuleu	Puskesmas Teupah Tengah
84	Simeuleu	Puskesmas Teluk Dalam
85	Simeuleu	Puskesmas Simeulue Cut
86	Simeuleu	Puskesmas Salang
87	Simeuleu	Puskesmas Sanggiran

88	Simeuleu	Puskesmas Alafan
89	Simeuleu	Puskesmas Kuala Makmur
90	Subulussalam	Puskesmas Longkib
91	Aceh Tamiang	Puskesmas Sekerak
92	Bireuen	Puskesmas Jeumpa
93	Nagan Raya	Puskesmas Padang Rubek
94	Nagan Raya	Puskesmas Simpang Jaya
95	Aceh Utara	Puskesmas Buket Hagu
96	Simeuleu	Puskesmas Teupah Selatan
97	Bener Meriah	UPTD Puskesmas Blang Raka
98	Bener Meriah	UPTD Puskesmas Ronga-Ronga
99	Aceh Singkil	Puskesmas Pulau Banyak Barat

### 8. Dukungan Layanan VPN IP Disdukcapil Kab/Kota – DRKA (23 titik)

Dukungan Layanan VPN IP Disdukcapil Kab/Kota - DRKA							
No	Lokasi	Alamat	Kapasitas	Satuan	Titik Koordinat	PIC	HP
1	Disdukcapil Kabupaten Bener Meriah	Jl. Kofl Perkantoran Serute Kayu, Bukit, Bener Meriah	1	Mbps	4.705181, 96.860325	Indra Suhadi	0852 70494661
2	Disdukcapil Kabupaten Aceh Tengah	Jl. Sentosa No. 33 Takengon	1	Mbps	4.620151, 96.845311	Munir	0852 61889695
3	Disdukcapil Kabupaten Gayo Lues	Jl. Kol Muhammadin, Kp. Jawa, Blangkejeren	1	Mbps	3.993965, 97.327384	Jaka	0813 70228484
4	Disdukcapil Kabupaten Aceh Tenggara	Jl. A. Yani, Kota Kulacane, Babussalam	1	Mbps	3.489994, 97.809974	Robi	0813 76131818
5	Disdukcapil Kabupaten Aceh Singkil	Pulo Sarok, Singkil, Aceh Singkil	1	Mbps	2.278252, 97.805301	Heri Wahyudi	0856 68278865
6	Disdukcapil Kabupaten Subulussalam	Jl. Teuku Umar, Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Jl. Syahril Simabang, Suka Jaya, Simeuleu Timur	1	Mbps	2.651802, 98.001243	Berman Ilham	0813 97301534
7	Disdukcapil Kabupaten Simeuleu	Jln. T. Ben Mahmud No.xx Tapaiksan	1	Mbps	2.466973, 96.379305	Herman Setiawan	0821 88651595
8	Disdukcapil Kabupaten Aceh Selatan	Jl. Iskandar Muda No.64 Keudee Paya, Blangkie	1	Mbps	3.256436, 97.178942	Armi Satria	0852 76356088
9	Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya	Lueng Baro, Suka Makmue, Nagan Raya	1	Mbps	3.733674, 96.846122	Muhammad Firandi	0823 60009086
10	Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya	JL. SISINGANGARAJA Lorong BKKBN KEC. JOHAN PAHLAWAN	1	Mbps	4.174238, 96.326982	Ikrum	0813 60131360
11	Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat	Jl. BANDA ACEH HAJI ARSOFI GAMPONG BLANG KEC. KRUENG SABA	1	Mbps	4.163245, 96.130217	Zevi Gunata	0811 6819508
12	Disdukcapil Kabupaten Aceh Jaya	Jln. Tpk Abu No. 7 Lamteh, Banda Aceh	1	Mbps	4.641754, 95.585899	Rokie	0853 73019059
13	Disdukcapil Kota Banda Aceh	Jl. Panglima Polem Jantho	1	Mbps	5.549739, 95.317913	Iwan	0813 75828327
14	Disdukcapil Kabupaten Aceh Besar	Jl. Yos Sudarso No. 10	1	Mbps	5.298564, 95.603734	Khairul	0812 62358521
15	Disdukcapil Kota Sabang	Jl. Prof A.M.Ibrahim Komplek Pemda Sigli	1	Mbps	5.866912, 95.330127	Iksahan	0852 70169933
16	Disdukcapil Kabupaten Pidie	Jl. Iskandar Muda No.7 Meuredu	1	Mbps	5.367919, 95.957135	Boy	0852 60200688
17	Disdukcapil Kabupaten Pidie Jaya	Jl. Si Malikussaleh, cot Gapu Bireuen	1	Mbps	5.252335, 96.250873	Ferial Aldal	0852 94472275
18	Disdukcapil Kabupaten Bireuen	Jl. T Hamzah Bendahara	1	Mbps	5.207834, 96.726709	Taufik	0811 61702080
19	Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara	Jl. Stadion Tunas Bangsa Lhokseumawe	1	Mbps	5.177703, 97.140332	Ismail	0853 61841636
20	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	Jl. Banda Aceh - Medan Km 370 Idi	1	Mbps	5.174601, 97.136766	Fahrol	0852 60221233
21	Disdukcapil Kabupaten Aceh Timur	Jl. P.Polem No. 106 Langsa	1	Mbps	4.925545, 97.786803	Fatwa Mustajim	0852 75941205
22	Disdukcapil Kota Langsa	Komplek Perkantoran Aceh Tamiang	1	Mbps	4.471847, 97.958437	Reza Agoesdi	0852 61495525
23	Disdukcapil Kabupaten Aceh Tamiang		1	Mbps	4.299259, 98.045387	Laila Kamila Sari	0813 61355519



### 3. Meningkatkan data statistik sektoral

Dalam tahun 2019 Diskominfo dan Sandi Aceh merangkul data sheet yang bersifat terbuka di data.acehprov.go.id dari seluruh SKPA sebanyak 98 datasheet. Dari target yang telah di tentukan di awal tahun 2019 diskominfo sebanyak 5 SKPA realisasi yang dapat dicapai sebanyak 43 SKPA namun sebanyak 43 SKPA belum semua yang update datasheet sepanjang tahun 2019. Hal ini perlu ditingkatkan lagi akan kesadaran dan komitmen bersama untuk mengumpulkan data yang terbuka.

**Tabel 3.13** Daftar datasheet SKPA di data.acehprov.go.id

No	Nama SKPA	Jumlah Datasheet	Keterangan
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	6	
2	Sekretariat Daerah Aceh	1	Biro Humas
3	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	0	
5	Badan Kepegawaian Aceh	1	
6	Inspektorat Aceh	1	
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2	
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh	2	
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	0	
10	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	0	
11	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	8	
12	Dinas Pertanahan Aceh	0	
13	Dinas Perhubungan Aceh	2	
14	Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Aceh	2	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	0	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	3	
17	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	2	
18	Dinas Peternakan Aceh	1	
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	2	
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1	
21	Dinas Pangan Aceh	1	
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	17	
23	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	1	
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	2	

25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	2	
26	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	6	
28	Dinas Sosial Aceh	1	
29	Dinas Syariat Islam Aceh	1	
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	2	
31	Dinas Pendidikan Aceh	2	
32	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1	
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	2	
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	2	
35	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	2	
36	Dinas Pengairan Aceh	1	
37	Dinas Kesehatan Aceh	2	
38	Rumah Sakit Ibu dan Anak	2	
39	Rumah Sakit Jiwa	1	
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1	
41	Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	2	
42	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin	1	
43	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Aceh	1	
44	Keurukon Katibul Wali Aceh	1	
45	Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh	3	
46	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2	
47	Sekretariat Baitul Mal Aceh	2	

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah melaksanakan program dan kegiatan utama yang dijabarkan di bawah ini :

### **3.1.2 Uraian Hasil Kegiatan dari Program Kegiatan Tahun 2019**

#### **A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

##### **1. Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi**

Uraian Hasil Kegiatan :

- Terlaksana pemeliharaan tower sebanyak 2 Lokasi SKPA, diantara Dinas Pariwisata dan Dekrasnada. Hasil dari kegiatan tersebut terpeliharanya tower sebagai pendukung interkoneksi jaringan internet dan intranet malalui perangkat radiolink.

##### **2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi**

Uraian Hasil Kegiatan :

- Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Kesadaran Keamanan Informasi bagi Pejabat SKPA. Hasil kegiatan tersebut untuk mensosialisasikan kepada pejabat SKPA pentingnya menjaga keamanan informasi.
- Tersusunnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. Hasil kegiatan tersebut untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan persandian di Pemerintah Aceh
- Pengiriman Personil dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Sandiman. Hasil kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sandi di Pemerintah Aceh.

##### **3. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**

Uraian hasil kegiatan :

- Terlaksananya rapat rutin dan belanja alat tulis kantor. Hasil dari kegiatan tersebut mendukung evaluasi dan perencanaan kerja dalam rangka pengembangan infrastruktur jaringan intranet dan internet serta layanan server di Pemerintah Aceh

##### **4. Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi**

Uraian hasil kegiatan :

- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi yang tersebar di Kabupaten/Kota Aceh. Hasil dari pelaksanaan tersebut

adalah tersedianya laporan terkait interkoneksi 319 titik jaringan internet diantaranya 200 titik jaringan wifi akses publik dan 119 titik jaringan di SKPA dan UPTD serta Kominfo di Kabupaten/Kota, 99 titik lokasi intragradi jaringan kesehatan di Puskesmas.

5. Pengadaan alat jaringan komunikasi

Uraian hasil kegiatan :

- a. Terlaksananya pengadaan Penyediaan Bandwidth Pemerintah Aceh
  - Terlaksananya pengadaan bandwidth IP transit terminasi Gedung Cyber Jakarta Selatan IX = 200 Mbps dan IIX = 200 Mbps, dan IP Transit terminasi gedung data center Pemerintah Aceh IX = 300 Mbps dan IIX = 200 Mbps, serta Wifi Akses Publik Up to 10 Mbps di 200 titik. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya interkoneksi jaringan internet untuk 319 titik koneksi di provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya diberikan layanan internet untuk masyarakat secara gratis pada ruang-ruang publik.
- b. Jasa Penyediaan Metro-E kebutuhan E-Government Pemerintah Aceh
  - Terlaksananya pengadaan jaringan Metro-E sebanyak 219 titik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan layanan Metro terdapat 2 backhaul, Backhaul pertama terdiri 22 titik dengan bandwidth 5 Mbps, 22 titik dengan backhaul 10 Mbps dan 33 titik dengan bandwidth 10 Mbps . Backhaul kedua terdiri dari 31 titik dengan bandwidth 15 Mbps dan 11 titik dengan bandwidth 20 Mbps, lokasi 2 backhaul di Gedung Data Center (Ruang Server) Pemerintah Aceh. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersedia jaringan/jalur intranet yang dapat menghubungkan lokasi dari titik pengguna ke ruang server Pemerintah Aceh yang digunakan untuk akses server layanan secara lokal serta sebagai jalur distribusi jaringan internet ke setiap titik.
- c. Jasa Penyediaan Collocation Server Pemerintah Aceh di Jakarta
  - Terlaksananya penempatan perangkat keras serta sistem di Gedung Cyber Jakarta Selatan.. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya mitigasi mengurangi ancaman resiko atau disebut dengan DRC (Disaster Recovery Center) dalam hal pengelolaan layanan server Pemerintah Aceh.

- d. Jasa Penyediaan Metro-E untuk Backup Link P to P DC ke DRC Pemerintah Aceh di Jakarta
- Terlaksananya penyediaan jalur alternatif antara link NOC (Network Operation Center) yang ada Banda Aceh ke DRC di Gedung Cyber Jakarta Selatan secara point to point yang dapat digunakan apabila terjadi putus koneksi di jalur utama. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya jalur alternatif apabila putus koneksi jalur point to point utama.
- e. Jasa Penyediaan Bandwidth Kebutuhan Integrasi Layanan Kesehatan di 23 kab/Kota
- Terlaksananya penyediaan bandwidth untuk kebutuhan integrasi layanan kesehatan di 99 Puskesmas 22 Kabupaten/Kota di Aceh, dengan menggunakan media VSAT (Very Small Aperture Terminal) sebagai interkoneksi jaringan kesehatan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersedianya interkoneksi jaringan untuk kebutuhan integrasi kesehatan di Puskesmas di wilayah *Blank Spot*.
- f. Jasa Penyediaan VPN IP Integrasi Layanan Kesehatan dan Kependudukan
- Terlaksananya penyediaan jaringan tertutup atau disebut VPN (Virtual Private Network) untuk kebutuhan interkoneksi jaringan kependudukan di 23 Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan kapasitas 1 Mbps. Hasil dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pertukaran data dan pengiriman data dari Disdukcapil Kabupaten/Kota ke DRKA secara jaringan tertutup.
- g. Pemeliharaan Tower dan Koneksi Radio link SKPA Wilayah I, II dan III
- Terlaksananya pemeliharaan tower dan koneksi jaringan radio link di 3 (Tiga) wilayah di SKPA. Hasil dari kegiatan tersebut terpeliharanya tower sebagai pendukung interkoneksi jaringan internet dan intranet melalui perangkat radiolink
- h. Pemeliharaan Kelistrikan, Pendingin dan UPS
- Terlaksananya pemeliharaan kelistrikan, pendingin dan UPS untuk mendukung layanan ruang server Pemerintah Aceh. Hasil dari kegiatan tersebut adalah

terpeliharanya kelistrikan, pendingin dan UPS dalam rangka mendukung kinerja layanan ruang server Pemerintah Aceh.

i. Pemeliharaan Shelter Taman Digital Kab/Kota

- Terlaksananya pemeliharaan pemerliharanaan shelter taman digital

Hasil dari pelaksanaan adalah perawatan shelter taman digital di 4 lokasi yaitu :

1. Shelter Taman Digital Taman Putri Naga Aceh Selatan
2. Shelter Taman Digital RS. Teungku Peukan Aceh Barat Daya
3. Shelter Taman Digital Musara Alun Takengon
4. Shelter Taman Digital Terminal Lama Takengon

j. Pengadaan Perangkat Filtering Konten Internet Syariah, Instalasi dan Konfigurasi

- Terlaksananya pengadaan perangkat filtering konten internet syariah untuk melakukan filtering terhadap konten ilegal untuk mengurangi resiko keamanan maupun terhadap konten yang dilarang secara aturan. Hasil dari kegiatan tersebut adalah tersedianya perangkat yang mampu melakukan filtering terhadap konten-konten ilegal dan serangan keamanan yang diarahkan ke layanan server Pemerintah Aceh.

k. Pembangunan FO dari DC Pemerintah Aceh ke Terminasi II BAPPEDA dan SKPA sekitarnya

- Terlaksananya pembangunan jalur FO (Fiber Optic) dari DC Pemerintah Aceh ke terminasi II Bappeda dan SKPA Sekitarnya. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersedianya jalur FO untuk koneksi intranet antar SKPA dengan NOC dan ruang Server Pemenrintah Aceh, serta dapat secara mandiri dalam pengelolaan jalur Metro Pemerintah Aceh, titik yang terkoneksi terdiri dari 1 backhaul antara NOC ke Bappeda dan 10 titik koneksi dari Bappeda ke SKPA sekitarnya (Bappeda, BKA, Dinas Pertanahan, DPRA, Kesbangpol, Mess DKP, Dinas Perhubungan, Pariwisata, BPBA, Dinas Pendidikan)

6. Pengadaan alat jaringan komunikasi (MIGAS ACEH BARAT)

Uraian hasil kegiatan :

- Pembangunan Taman Digital Terlaksananya pembangunan shelter taman digital di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 12 Shelter Taman Digital. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dapat terselenggaranya penyediaan tempat layanan wifi akses publik yang digunakan oleh masyarakat secara gratis, untuk akses jaringan internet disupport atau didukung oleh Diskominsa, Pemerintah Aceh.

7. Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi manajemen daerah terintegrasi

Uraian hasil kegiatan :

a. Pembaharuan service layanan Load Balancer

- Terlaksananya pembaharuan service layanan load balancer pada layanan sistem server Pemerintah Aceh. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah peningkatan layanan performa server Pemerintah Aceh dengan melakukan manajemen penyeimbang kerja sistem server yang ada pada layanan Pemerintah Aceh.

b. Peningkatan Kemampuan sistem Aplikasi Mail AcehProv.go.id

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan sistem aplikasi mail acehprov.go.id. Hasil dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan performa dari kerja sistem mail acehprov.go.id dari segi manajemen penanganan spam dan pengelolaan akun di server mail Pemerintah Aceh

c. Pembaharuan Service Layanan Firewall

- Terlaksananya kegiatan pembaharuan service layanan firewall pada perangkat keamanan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut peningkatan performa layanan keamanan dan pembaharuan data pada sistem keamanan untuk dapat mengurangi resiko serangan kepada system

d. Pembaharuan Lisensi Firewall Anti Serangan Khusus (Ddos)

- Tidak terlaksana dikarenakan tidak cukup anggaran

e. Pembaharuan Lisensi Perangkat Keamanan untuk Aplikasi Berbasis WEB

- Terlaksananya kegiatan pembaharuan lisensi perangkat keamanan untuk aplikasi berbasis web pada perangkat keamanan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut peningkatan performa layanan keamanan dan pembaharuan data pada sistem keamanan untuk dapat mengurangi resiko serangan kepada sistem maupun aplikasi berbasis web

f. Review Roadmap TIK Pemerintah Aceh 2017-2022 (Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi)

- Terlaksananya Review Roadmap TIK Pemerintah Aceh 2017-2022 (Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi). Hasil pelaksanaan tersebut adalah dokumen

roadmap TIK sesuai dengan pembaharuan atau peninjauan kembali terhadap roadmap TIK dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

- g. Penyusunan Rencana Induk Aceh Smart Province (Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi)
    - Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Aceh Smart Province (Kerja Sama Dengan Perguruan Tinggi). Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dokumen yang menjadi panduan terkait dengan rencana induk aceh smart province
  - h. Pengadaan Blade Server, Instalasi dan Konfigurasi untuk mendukung data Warehouse SIAT
    - Terlaksananya kegiatan Pengadaan Blade Server, Instalasi dan Konfigurasi untuk mendukung data Warehouse SIAT. Hasil pelaksana kegiatan tersebut adalah tersedianya penambahan sebanyak 9 (sembilan) node kapasitas sebagai media sistem server secara virtual yang difungsikan sebagai VPS (Virtual Private Server) untuk pengembangan kebutuhan server pemerintah Aceh dalam mendukung program SIAT
  - i. Pengadaan Media Penyimpanan Penunjang Program SIAT
    - Terlaksananya pengadaan media penyimpanan yang diintegrasikan dengan sistem server blade. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah tersedianya perangkat penyimpanan dengan kapasitas 24 TB yang diintegrasikan dengan balde server sebagai pendukung program SIAT
8. Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi manajemen daerah terintegrasi (MIGAS ACEH TENGGARA)
- Uraian hasil kegiatan :
- Pengadaan Mobil Unit Siaran Keliling ( Include dengan media pemutar film layar lebar, sound system dan Mic, Notebook, Modem Internet dan Genset). Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan gagal lelang.
9. Pengembangan aplikasi E-Government Pemda
- Uraian hasil pekerjaan :
- a. Workshop Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK
    - Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penilaian Mandiri SPBE merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan SPBE yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi mandiri akan menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

b. Workshop dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan yaitu :

- Penguatan Manajemen Tata Kelola TIK Melalui Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dihadiri oleh 40 (empat puluh) orang peserta dari SKPA dan Kab/Kota dan besaran biaya kegiatan Rp. 43.100.000; Piloting ke-1 Penilaian SPBE yang dilaksanakan dengan dukungan Kementerian PAN-RB dan besaran biaya kegiatan Rp. 30.300.000,-. Kegiatan dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) peserta SKPA dan Kab/Kota; Piloting ke-2 Penilaian SPBE dengan biaya pelaksanaan kegiatan di tanggung oleh Kementerian PAN-RB. Kegiatan ini dihadiri oleh 48 peserta SKPA dan Kab/Kota; Maksud dari workshop ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi peserta SKPA dan Kab/Kota tentang tata cara penilaian penyelenggaraan SPBE serta memetakan berbagai masalah dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya nilai indeks SPBE Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota yang mana berdasarkan hasil evaluasi eksternal tahun 2018 menunjukkan masih dibawah target indeks minimal yaitu dibawah 2,26.

#### 10. Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)

Uraian hasil kegiatan :

- Dalam Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Gampong pada tahun 2019 dilaksanakan pada 4 (empat) Kabupaten/Kota dengan jumlah total peserta sebanyak 120 orang yang dilaksanakan di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tengah pada bulan Oktober 2019, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Timur bulan Nopember 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan literasi kepada Kelompok Informasi Gampong di Kabupaten/ Kota, yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah sesuai Permenkominfo RI nomor : 8 Tahun 2019 dimana peran dan fungsi Kelompok Informasi Gampong ini adalah sebagai pengumpul, pengolah dan penyampai Informasi kepada masyarakat.

- Disamping itu, terdapat juga kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) tingkat nasional yang dilaksanakan Provinsi di Bangka Belitung yang bertujuan untuk mensinergikan seluruh KIG yang ada di seluruh Indonesia. Pemerintah Aceh pada kegiatan SAIK ini mengirimkan 3 orang peserta KIG yang berasal dari 3 Kabupaten/Kota, dimana peserta terpilih merupakan KIG teraktif dalam menyampaikan informasi pembangunan/kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Adapun Ketiga Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Aceh Tengah, Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Jaya. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 257.190.000,- dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 254,570.000,- atau 99,98 %.

## 11. Pelayanan Media Center Pemerintah Daerah

Uraian hasil kegiatan :

### a. Pendampingan Penguatan PPID Kabupaten/Kota

- Untuk pendampingan sebagian kabupaten/kota dilaksanakan dengan bekerjasama antara Dinas Kominfo dan Persandian Aceh dan lembaga MaTA dengan sharing anggaran dan bantuan teknis lainnya, adapun beban biaya adalah sharing anggaran dan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan lembaga MaTA sebanyak 4 Wilayah yaitu, Nagan Raya, Aceh Barat, Tamiang, dan Aceh Timur dan selebihnya 2 Kabupaten lainnya yaitu, Pidie Jaya dan Bener Meriah dan singkil sepenuhnya ditanggung dari DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah).

### b. Pendampingan Penguatan Kelembagaan PPID SKPA

- Pendampingan Kelembagaan PPID di Lingkungan SKPA dilaksanakan dengan tujuan terwujudnya Pelayanan Informasi secara maksimal. Program ini merupakan tindak lanjut dari berbagai regulasi serta beberapa kegiatan seperti Bimtek, Forum. Rakornis dan Rapat Koordinasi yang dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan pembinaan dari PPID Utama kepada PPID Pembantu. Targetnya adalah meningkatnya kapasitas ASN dan melakukan penguatan kelembagaan pada Dinas masing-masing SKPA dalam melakukan pelayanan . Pengembangan Website sesuai kriteria klasifikasi informasi sebagai mana amanah UU 14 Tahun 2008 ttg KIP. Untuk pendampingan dilaksanakan mulai tanggal 23 s/d 26 April 2019 dengan 20 SKPA dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah).

### c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas PPID Di Lingkungan SKPA

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID di lingkungan SKPA, telah selesai di laksanakan sesuai dengan target dan tujuan yaitu terwujudnya aparatur pemerintah yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan pelayanan

informasi dan pendokumentasian dengan memanfaatkan TIK dan membantu penyediaan calon-calon pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai dengan telah diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berimplikasi pada terjaminnya hak masyarakat dalam memperoleh informasi, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan dalam meningkatkan kapasitas SDM bagi Pengelola PPID, dengan jumlah peserta 60 orang, dari Seluruh SKPA dan Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi. Dengan anggaran sepenuhnya dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, sebesar Rp. 118.146.733.- (Seratus delapan belas juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 Maret 2019, di Kota Banda Aceh.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan pembinaan serta dukungan bagi PPID Pembantu dalam rangka Peningkatan Kapasitas bagi Tim Pengelola PPID dalam meningkatkan Pelayanan Informasi publik di lingkungan pemerintah Aceh. dengan thema: “ *Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, Mudah dan Murah adalah Sebagai Salah Satu Upaya Penatakelolaan Pemerintahan yang Lebih Baik dan Transparan dalam Rangka Meminimalisir Tingkat Korupsi di Lingkungan Pemerintah Aceh*”.

d. Forum Koordinasi PPID Kab/Kota

- Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2019 di Kabupaten Aceh Singkil dengan dukungan anggaran sepenuhnya dari DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 19.789.132,- (Sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

e. Rapat Koordinasi Teknis Penguatan Kelembagaan PPID Kabupaten/Kota Se-Aceh

- Rakornis PPID se-Aceh Tahun 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 September 2019 di Banda Aceh dengan peserta Seluruh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan PPID Utama Kabupaten Kota. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan sebagai evaluasi tahunan bagi penguatan kelembagaan PPID di Seluruh Kabupaten/Kota. Dengan Anggaran sepenuhnya dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, sebesar Rp. 151.760.000,- ( Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Kegiatan Rakornis pada tahun ini, selain melakukan evaluasi terhadap PPID se-Aceh juga melaksanakan Penandatanganan Komitmen bersama terhadap ; Peningkatan Pelayanan Informasi Publik, SP4N Laporan dan SITIK, antara Pemerintah Aceh (PPID Aceh), dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/kota disaksikan oleh Sekretaris Daerah Aceh dan Komisi Informasi Pusat RI.

## **B. Program fasilitasi peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

### **1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi**

Uraian hasil kegiatan :

#### **a. Training of trainer web gampong se-Aceh.**

- Maksud pelaksanaan kegiatan TOT Web Gampong se-Aceh adalah untuk mendidik dan melatih SDM tenaga Admin dari Kabupaten / Kota yang akan menjadi trainer bagi Admin website dari gampong. Outcome yang diharapkan dengan kegiatan ini adalah akan meningkatkan ketrampilan dalam membuat, mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi melalui website Gampong.id. Anggaran yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 156.500.000,-

#### **b. Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 Jam Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Ekosistem E- Government SKPA.**

- Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka melakukan pembinaan dan evaluasi pengembangan penyelenggaraan ekosistem e-government pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, khususnya penggunaan domain acehprov.go.id, dengan tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan ini agar terselenggaranya e-government yang handal dengan mengoptimalkan pemanfaatan/ penggunaan domain go.id dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberi masukan kepada SKPA terhadap alternatif solusi permasalahan penyelenggaraan e-government. Anggaran yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.400.000,-

#### **c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka pendampingan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem E-Government Kab/Kota dan Bimwas pengelolaan domain GO.ID**

- Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan pembinaan dan evaluasi pengembangan penyelenggaraan ekosistem e-government pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota khususnya pemanfaatan/ penggunaan domain go.id, dengan tujuan Pelaksanaan Kegiatan adalah agar terselenggaranya e-government yang handal dengan mengoptimalkan pemanfaatan/ penggunaan domain go.id dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberi masukan kepada pemerintah daerah terhadap alternatif solusi permasalahan penyelenggaraan e-government sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan di Kab/ Kota : Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, Sabang, Aceh Tengah, Aceh Barat, Bener Meriah. Anggaran yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 51,450,000

- d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka TOT Web Gampong se-Aceh
- Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan TOT Web Gampong yang dilaksanakan pada 3 (tiga) tahapan di atas. Anggaran yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 69,688,000
- e. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
- Interkementerian tentang Pengembangan Ekosistem E-Government. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka mengikuti/ menghadiri kegiatan-kegiatan yang diundang oleh pihak Kementerian Kominfo dan instansi vertikal terkait lainnya Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi serta mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan E-Government/ system pemerintahan berbasis elektronik. Anggaran yang terserap pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42,038,380
2. Penerapan system informasi dan teknologi informasi di lingkungan pemda
- Uraian hasil kegiatan :
- Tim Pengelola TIK dibentuk berdasarkan Pergub No. 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh. Khusus Dinas Kominsa membentuk Tim Pengelola TIK Utama yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi atas usulan pengadaan dan pengembangan perangkat keras serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dan komunikasi atas usulan SKPA. Tim Pengelola TIK Utama terdiri atas Dinas Kominsa, Bappeda Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Inspektorat Aceh. Sepanjang tahun 2019, Tim TIK Utama telah melaksanakan 22 kali rapat tim dan menerbitkan 10 rekomendasi pengadaan perangkat keras dan pengembangan aplikasi. Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola TIK Utama sebesar 113.750.000. Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya integrasi TIK Pemerintah Aceh.
- Rapat Koordinasi Tim Pengelola TIK SKPA dan Penguatan Manajemen TIK SKPA. Visi Gubernur Aceh (2017-2022) yaitu terwujudnya Aceh damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selaras dengan visi misi Gubernur tersebut, Pergub Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kominsa menyebutkan salah satu tugas Bidang Layanan e-Government adalah melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi. Maksud dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengelola TIK SKPA dan Penguatan Manajemen TIK SKPA adalah memberi wawasan bagi peserta tentang tata kelola TIK dan pemahaman tentang pelaksanaan masing-masing jabatan dalam keanggotaan Tim TIK SKPA. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan pemateri dari Kementerian

Kominfo dan Dinas Kominsa. Peserta yang hadir berjumlah 42 (empat puluh dua) orang yang merupakan anggota Tim TIK SKPA. Biaya pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.85.320.000. Outcome kegiatan adalah bertambahnya SDM TIK SKPA yang terlatih.

Penyusunan Rancangan SIAT. Program prioritas Gubernur Aceh (2017-2022) menginginkan terwujudnya sebuah sistem informasi dan data Aceh terpadu ke semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui program unggulan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT). SIAT diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran karena didukung ketersediaan data dan teknologi yang mendukung. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan SIAT, maka perlu dibentuk Qanun tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun pada Pasal 11, Satuan Kerja Perangkat Aceh dapat menjadi pamarakarsa dalam mempersiapkan Pra Rancangan Qanun sesuai dengan bidang tugasnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Kominsa menginisiasi penyusunan Pra Rancangan SIAT. Pelaksanaan kegiatan melalui tahapan pembentukan tim penyusun, rapat tim penyusun, FGD sebanyak dua kali, konsultasi publik sebanyak satu kali, bench marking ke Provinsi Jawa Tengah, konsultasi/koordinasi ke empat kementerian/lembaga serta publikasi di media cetak. Biaya pelaksanaan kegiatan sebesar 322.495.000. Outcome kegiatan adalah tersedianya landasan hukum penyelenggaraan SIAT.

3. Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda

Uraian hasil kegiatan :

- Terpeliharanya Tower Repeater Radio Komunikasi di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Bireun, Aceh timur dan Aceh Tamiang. Hasil kegiatan ini merupakan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan komunikasi baik yang digunakan oleh Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten kota atau Komunitas yang berlatar komunikasi (RAPI/ORARI)

4. Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi

Uraian hasil kegiatan :

- a. *Bimtek Aplikasi Khusus I (Aplikasi SIAP-SPBE)*
- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan penilaian secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penilaian Mandiri SPBE tersebut melalui aplikasi Sistem Informasi dan Analisa Penilaian SPBE (SIAP-SPBE) yang

merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan SPBE yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Evaluasi mandiri akan menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

b. Bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu :

- Bimtek aplikasi SIAP-SPBE memberikan pengetahuan tentang penilaian instrument penilaian SPBE dihadiri 23 dua puluh tiga kabupaten/kota dan 2 (dua) dari trainer dinas kominfo beseran biaya kegiatan Rp. 17.350.000

c. *Bimtek Aplikasi Umum I (Aplikasi CMS Aceh Versi 4.0 )*

- Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pergub Aceh No.29 tahun 2017 tentang Pengelola TIK Aceh, Pergub Aceh No.20 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) dan juga dimana peraturan tersebut merupakan babak baru bagi manajemen pemerintahan di Indonesia dibidang layanan E-Government. Untuk menindaklanjuti dari regulasi diatas perlu dilakukan penguatan SDM TIK melalui bimtek-bimtek yang berkelanjutan, salah satunya bimtek Content Managament System (CMS) Aceh Vesi 4.0, untuk pengelola website SKPA. Tujuannya agar pengelola website SKPA dapat menyelesaikan hambatan dan tantangan dalam pengelolaan website pada masing-masing SKPA.

d. Bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu :

- Bimtek aplikasi CMS Aceh versi 4.0 memberikan pengetahuan tentang penggunaan dan pengoperasian terhadap temple dan fitur-fitur yang disajikan pada CMS tersebut. Pelaksanaan Bimtek ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yang dihadiri oleh 46 (empat puluh enam) SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh dengan biaya kegiatan Rp. 30.250.000

e. Bimtek dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu :

- Kegiatan ini adalah diharapkan dengan adanya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Umum SIKD akan mempermudah dalam mengoperasionalkan dalam mendukung tata naskah dinas elektronik juga pengarsipan naskah secara elektronik sehingga akan membantu SKPA dalam mengatasi hambatan dan tantangan dalam penggunaan aplikasi tersebut. dengan biaya kegiatan Rp. 30.250.000,-.

5. Workshop Sistem informasi dan teknologi informasi

Uraian hasil kegiatan:

- Kerjasama dengan BPSDM menyelenggarakan acara TOT Sistem Informasi Gampong dan Keterbukaan Informasi Publik sebanyak 4 Angkatan yang dimulai pada tanggal

23 April 2019 s.d 27 April 2019 untuk Angkatan I dan tanggal 18 Juni 2019 s.d 22 Juni 2019 untuk Angkatan II. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia di setiap Kab/Kota se-Provinsi Aceh agar mampu mendukung kesuksesan program Aceh Satu Data. Total peserta kegiatan ini adalah sebanyak 120 Orang peserta.

- Selain itu, Diskominfo dan Persandian Aceh juga melakukan kerjasama kegiatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan Bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Gampong, dengan peserta dari Kelompok Informasi Gampong Kota Sabang. Bimtek ini berlangsung selama 3 (tiga ) hari di Kota Sabang, dengan tujuan agar memudahkan pengisian data desa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIG) dengan jumlah peserta sebanyak 30 Orang peserta. Pelaksanaan Kegiatan Rakor Diskominfo seluruh Aceh pada bulan Februari 2019 yang bertujuan untuk dapat menyelaraskan program dan kegiatan serta memberi ruang diskusi bagi seluruh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik baik tingkat Kementerian, Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Menghadirkan Narasumber dari ; Dirjen APTIKA Kementerian Kominfo, Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Kepala BSSN dan Kepala BPS Provinsi Aceh. Peserta terdiri dari seluruh Kepala Dinas /Pejabat yang membidangi urusan Kominfo, Persandian dan Statistik se-Provinsi Aceh. Indikator Kegiatan adalah : Adanya sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota, pemantapan data, pengelolaan, pelayanan serta keterbukaan informasi publik untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good government) yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Aceh Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Workshop Sistem informasi dan teknologi informasi sebesar Rp. 191.398.135,-, dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 189.671.350,- atau terserap sebesar 99,10 %.

#### 6. Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran

Uraian hasil kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan Penyebaran Informasi melalui Media Penyiaran adalah merupakan kegiatan Siaran Langsung melalui Radio sebanyak 15 kali, Dialog Interaktif melalui Radio sebanyak 15 kali, Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio sebanyak 20 kali, Siaran Langsung TV sebanyak 4 kali, Iklan Layanan Masyarakat melalui TV sebanyak 2 kali dan kegiatan publikasi dalam rangka 2 tahun Aceh Hebat. Kegiatan Penyebaran Informasi melalui Media Penyiaran bertujuan, menyampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan Program, Kegiatan dan Capaian selama tahun 2019, termasuk di dalamnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Anggaran yang tersedia pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.783.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.768.558.900,- atau sebesar 99,16 %.

### C. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

#### 1. Penyebaran Informasi Penyelenggaraan pemerintah daerah (KIA)

Uraian hasil kegiatan :

##### a. Pemingkatan Badan Publik

- Pada tahun 2019 ini, Komisi Informasi Aceh telah melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh. Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh, Instansi Vertikal, NGO, Partai Politik, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Aceh. Sesuai hasil evaluasi yang kami lakukan, dari 159 badan publik yang di evaluasi pada tahun 2019 ini, sebagai berikut:

**Tabel 3.14** Uraian hasil pemingkatan kualifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Aceh

No	Jumlah BP	Kualifikasi Peringkat	Kualifikasi BP	Persentase (%)
1.	159 BP	Informatif dengan nilai 97 – 100;	1	0,63
2.		Menuju informatif dengan nilai 80 – 96	12	7,55
3.		Cukup informatif dengan nilai 60 – 79;	9	5,66
4.		Kurang informatif dengan nilai 40 – 59;	13	8,18
5.		Tidak informatif dengan nilai <39	124	77,98

##### b. Penyelesaian Sengketa Informasi tahun 2019

- Pada tahun 2019, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima KIA sebanyak 50 sengketa dan telah menyelesaikan sengketa informasi sebanyak 48 Kasus baik melalui mediasi maupun ajudifikasi jumlah ini memang sedikit menurun dibanding tahun 2018 yang sebanyak 63 sengketa.

##### c. Right To Know Day

- Kegiatan kampanye keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan pada rangka memperingati Right To Know Day (RTKD) pada Tanggal 3 November 2019 di arena Car Free Day Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh yang di hadiri Oleh masyarakat kota Banda Aceh.

2. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Uraian hasil kegiatan :

- a. Penyebarluasan Informasi Penyuluhan Masyarakat dan Media Tracking, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - Rapat/pertemuan yang dilakukan 2 x kali dalam satu minggu, yaitu pada setiap hari selasa dan jum'at di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh
  - Kegiatan Ini dilaksanakan selama 11 bulan, terhitung dari bulan Februari s/d Desember Tahun 2019
  - Tim Media Tracking telah menerbitkan 147 Berita/Press Release dan 87 notulen hasil rapat selama kurun waktu 11 Bulan dari Februari s/d Desember Tahun 2019
  
- b. Ruang Opini Publik  
Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan di Tahun 2019, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - Dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2019 yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Citis FM Lhokseumawe, yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Aceh di mata masyarakat
  - Dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 yang disiarkan langsung oleh radio Jati FM dan Radio Fatali Aceh Barat Daya, dengan judul Membuka Peluang Pasar Produk UKM
  - Dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2019 bertempat yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM, dengan judul Harapan kepada Wakil Rakyat (Pelantikan Kelengkapan Pimpinan DPR)
  
- c. Ngopi  
Kegiatan dilaksanakan sebanyak 6 kegiatan di Tahun 2019, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
  - Dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Mayor Kopi, Lamdingin Kota Banda Aceh, dan yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Cities FM Lhokseumawe, yang membahas tentang Pemilu Aman dan Damai.
  - Dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019 bertempat di Solong Kupa Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM dan Radio Amanda, Aceh Tengah, dengan judul Menarik Wisatawan ke Aceh.
  - Dilaksanakan pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Jala Cafe, Lhong Raya Kota Banda Aceh, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Cities FM Lhokseumawe, dengan judul Internet Sehat Yes Pornografi No.

- Dilaksanakan pada tanggal 06 September 2019 bertempat di 88 Kupi, Lamdingin Kota Banda Aceh, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Cities FM Lhokseumawe, yang membahas tentang Nge Vlog.
- Dilaksanakan pada tanggal 27 September 2019 bertempat di Le More Cafe, Kota Banda Aceh, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Fatali Aceh Barat Daya, yang membahas tentang Melayani dengan Informasi Terbuka.
- Dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2019 bertempat di Le More Cafe Kota Banda Aceh, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Cities FM Lhokseumawe, yang membahas Berantas Narkoba, Selamatkan Generasi Bangsa.

d. Jaring opini Publik

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan di Tahun 2019, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Panitia kegiatan dari Dinas Kominfo Informatika dan Persandian Aceh
- Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang ada di Kota Sabang
- Dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 bertempat di Seladang Cafe, Kabupaten Bener Meriah, dan yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM dan Radio Amanda, Aceh Tengah, dengan tema Membina Keluarga di Era Informasi Global.
- Dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019 bertempat di Zero Cafe Kota Sabang, yang disiarkan langsung oleh Radio Jati FM Banda Aceh dan Radio Cities FM Lhokseumawe, dengan tema Potensi Lain Tujuan Wisata Sabang.

e. Obrolan Radio Kupas Opini

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 50 kegiatan di Tahun 2019, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan ini dikemas dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Aceh sebanyak 25 kegiatan dan Bahasa Indonesia sebanyak 25 kegiatan.
- Obrolan Radio Berbahasa Indonesia disiarkan di dua tempat berbeda yaitu Radio Rumoh PMI Kota Banda Aceh dan LPP RRI Banda Aceh
- Obrolan Radio Berbahasa Aceh disiarkan di Jati FM Kota Banda Aceh.

3. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan

Uraian hasil kegiatan :

- Kegiatan yang dilaksanakan adalah komunikasi publik melalui media tatap muka di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Gayo Lues, dengan jumlah peserta 120 orang dengan mengangkat tema Pemilu Damai dengan tujuan agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2019. Adapun narasumber yng dihadirkan adalah dari unsur

Polri, KIP dan Pemerintah Kabupaten. Disamping kegiatan tersebut diatas terdapat kegiatan peliputan Pemerintahan Aceh yang bertujuan untuk mempublikasikan seluruh kegiatan Pemerintah Aceh. Di tahun 2018 pemerintah aceh mendapatkan peringkat 4 nasional kategori terbanyak mempublikasikan citra positif kegiatan pemerintah daerah (media center).

Adapun total anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 489.370.000,- dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 482.484.000,- atau sebesar 98,59 %.

#### **D. Program Pengembangan Data dan Statistik**

##### **1. Updating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan investasi**

Uraian hasil kegiatan :

- a. FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) INTEGRASI DATA PUBLIK TAHUN 2019
  - Telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Aula Hotel Oasis Banda Aceh dengan peserta FGD adalah Anggota Tim Integrasi Data Publik Pemerintah Aceh sejumlah 46 Orang yang mewakili dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh. Dengan FGD ini diharapkan adanya masukan dari SKPA bagaimana untuk memudahkan menghimpun data informasi publik dari masing-masing SKPA dan menguploadnya di Web PPID.
  
- b. SINKRONISASI PENGELOLAAN DATA INFORMASI LINTAS SEKTORAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019
  - Telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2019 bertempat di Hotel Oasis Banda Aceh dengan peserta berjumlah 50 Orang adalah para Sekretaris/Kepala Bidang yang menangani PPID pada Kabupaten/Kota se Aceh dan Kepala Seksi/Petugas yang melaksanakan pengelolaan data informasi publik pada Kabupaten/Kota se Aceh dengan Tema “ Peningkatan Pengelolaan Data Informasi Menuju Pelayanan Publik Berkualitas ”. Melalui pertemuan ini diharapkan adanya persepsi dan pemahaman yang sama antara Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan data informasi lintas sektoral dalam upaya peningkatan layanan publik.
  
- c. INVENTARISASI DATA INFORMASI LINTAS SEKTORAL SKPA TAHUN 2019
  - Telah dilaksanakan kegiatan pada tanggal 19 September 2019 bertempat di Aula Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh dengan peserta Anggota Tim Integrasi Data Publik Pemerintah Aceh sejumlah 46 Orang yang mewakili dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan Tema “ Melalui Inventarisasi Data Menghasilkan Data Yang Benar dan Terintegrasi “.
  - Dalam pertemuan sehari penuh ini kepada peserta diharapkan untuk fokus mengisi informasi berkala pada masing-masing Web PPID meliputi :

- a. Profil Pejabat Struktural Eselon I s/d IV
- b. Ringkasan RKA
- c. Ringkasan DPA
- d. Lakip 2018
- e. Laporan Keuangan 2018 (Realisasi, Neraca, Arus Kas)
- f. Aset 2018
- g. Renstra
- h. Renja
- i. Tugas dan Fungsi Badan Publik
- j. LHKPN

Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya jumlah data di upload yaitu dari sebelumnya 1875 informasi naik menjadi 2157 informasi, signifikan naiknya.

#### d. DISKUSI PUBLIK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

- Pelaksanaan kegiatan diskusi publik Tahun 2019 dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara. Di Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2019 bertempat di Wisma Ananda Meureudu sedangkan di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 07 November bertempat di Winton Hotel Kota Lhokseumawe dengan Tema “Melalui Keterbukaan Informasi Publik Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

Peserta pertemuan masing-masing Kabupaten berjumlah 40 (empat puluh)

Orang berasal dari :

- a. Ketua Komisi A DPRK
- b. Kepala SKPK
- c. Akademisi
- d. LSM
- e. Lembaga Mahasiswa
- f. Tokoh masyarakat

Peserta sangat antusias mengikuti pertemuan diskusi publik ini dan mendapatkan persepsi dan pemahaman yang sama betapa pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

## 2. Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data E-Government Pemda

Uraian hasil kegiatan :

- Terlaksananya Workshop Discovery Data Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk menemu-kenali kembali kebutuhan data dan/atau informasi pada SKPA untuk disajikan dalam bentuk format terbuka pada portal open data Pemerintah Aceh (<http://data.acehprov.go.id>).

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya sebuah Komitmen SKPA untuk mengisi portal data Pemerintah Aceh. Peserta adalah beberapa Pejabat PPID

Utama, seorang Pejabat PPID SKPA dan seorang Anggota Tim Integrasi Data Publik Pemerintah Aceh 2019. Dari 46 SKPA yang diundang 38 SKPA yang hadir. Diharapkan dari kegiatan ini peserta dapat memahami dan menyebarkan informasi terkait peranan PPID dan pengelola portal open data (<http://data.acehprov.go.id>) pada SKPA dalam mendukung keterbukaan informasi publik dalam bentuk data terbuka dan.

- Terlaksananya FGD Pembentukan Kesepahaman dan Kesepakatan dalam Integrasi Data dan Sistem Informasi. Hasil dari kegiatan ini adalah sebuah komitmen untuk menyediakan data terkait publikasi statistik sektoral Aceh pada portal data Pemerintah Aceh (<http://data.acehprov.go.id>) dan komitmen untuk membantu proses integrasi data dan sistem informasi dikemudian hari apabila hal tersebut dibutuhkan dan Rekomendasi :
  - 1) SKPA sedapat mungkin memanfaatkan keberadaan Tim SIAT Dev yang telah dibiayai Pemerintah Aceh untuk melakukan perencanaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat;
  - 2) Untuk seluruh aplikasi yang menggunakan data kependudukan sebagai dasar data, sebaiknya menggunakan data/melakukan integrasi data dengan data kependudukan pada DRKA sehingga terjadi keseragaman dan mencegah kekeliruan dan data ganda;
  - 3) Perlu adanya sebuah kebijakan untuk mengharuskan adanya staf (baik PNS atau pun Non PNS) yang menjabat sebagai Pengolah data pada setiap bidang pada SKPA atau setidaknya 3 (tiga) orang pada setiap SKPA;
  - 4) Perlu adanya Analisis Data dan Informasi pada setiap SKPA yang faham akan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPA;
  - 5) Perlu adanya sebuah kebijakan yang mengatur jenis data yang wajib dihasilkan oleh setiap SKPA dan mewajibkan setiap bidang pada SKPA untuk mengumpulkan, mengolah dan mengumpulkan data tersebut kepada pengelola data dan informasi pada masing-masing SKPA untuk dapat dikelola lebih lanjut dan disajikan pada portal-portal layanan data dan informasi Pemerintah Aceh (PPID dan Open Data Aceh);
  - 6) Perlu adanya dukungan Pimpinan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, dalam menentukan Pembina Data Tingkat Daerah dan pembentukan Forum Satu Data Aceh sebagai implementasi Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu
- Sosialisasi Hasil FGD Pembentukan Kesepahaman dan Kesepakatan dalam Integrasi Data dan Sistem Informasi, karena tidak cukup waktu, maka hasil FGD ini kan dilaporkan ke masing-masing SKPA melalui surat.
- Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelola Data. Terlatihnya sejumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh sebagai tenaga pengajar teknis pemanfaatan Portal Open Data Pemerintah Aceh dan anggota Tim Integrasi Data Publik Pemerintah Aceh dari unsur PPID Pembantu sejumlah 38 SKPA yang mampu mengisi Portal Open Data

Pemerintah Aceh (<https://data.acehprov.go.id>), juga Diskominfo dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Tengah dan Gayo Lues mengikuti bimbingan teknis ini.

- Sosialisasi Integrasi Data dan Sistem Informasi. Diharapkan dari kegiatan ini akan teridentifikasi sumber-sumber data yang dapat dikembangkan jembatan penghubung antar aplikasi (API)-nya. Namun karena keterbatasan waktu maka kegiatan ini batal dilaksanakan.

### 3. Verifikasi, perekaman, back up data E-Government dan penyajian informasi E-Government

Uraian hasil kegiatan :

- Terbentuknya Forum Satu Data Pemerintah Aceh, namun Sesuai dgn Perpres No. 39 th 2019. Forum Satu Data dibawah kewenangan Bappeda, jadi kegiatan ini dibatalkan.

### 4. Pengelolaan Website

Uraian hasil kegiatan :

- Adapun pelaksanaan kegiatan pengelolaan website adalah melaksanakan workshop media online menuju Komunikasi Sehat dengan capaian target sebanyak 40 Orang peserta, kegiatan ini bertujuan untuk meng sosialisasikan kepada anak remaja (Milenial) untuk agar dalam menggunakan medsos dengan bijak, menggunakan bahasa-bahasa yang satu beradap dan beretika. Selanjutnya terdapat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Media sosial berbasis komunikasi sehat yang ditangkan langsung oleh satu satu Stasiun TV local. Tujuan FGD ini menyikapi dan membahas perkembangan penggunaan medsos di kalangan masyarakat dengan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan adab sopan santun. Dengan begitu mudah dibaca berbagai komentar dan bahasa yang digunakan di media social dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi perkembangan anak-anak di Aceh. Kegiatan FGD ini menampilkan 9 (sembilan) narasumber dari berbagai disiplin ilmu. Kegiatan lain yang terdapat pada kegiatan Pengelolaan Website adalah Iklan Media Online dan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya kemudahan dan keterbukaan akses data dan informasi pada masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyebarluasan informasi program, kegiatan dan prestasi Pemerintah Aceh melalui Media Online. Adapun sasaran strategis kegiatan ini adalah masyarakat, Aparatur Sipil Negara, pelajar dan mahasiswa . Total Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 209.000.000,- dengan realisasi anggaran yang terserap Rp. 208.327.500,- atau terserap sebesar 99,25 %.

### 5. Pengelolaan sms centre gubernur

Uraian hasil kegiatan :

- Rapat Koordinasi SP4N LAPOR dan E-Pengaduan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dasar pelaksanaan rakor ini adalah perlunya penanganan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.
  - b. Kegiatan Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2019 selama 1 hari di Hotel Oasis Kota Banda Aceh dengan mengundang 80 (delapan puluh) orang peserta dari SKPA yang merupakan pejabat penghubung di masing-masing SKPA.
  - c. Panitia adalah Dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang, menghadirkan 4 (empat) Narasumber, 2 (dua) dari Pusat dan 2 (dua) dari Provinsi, 2 (dua) moderator, 1 (satu) MC, 1 (satu) Pembaca Al-qur'an, 1 (satu) Pembaca Do'a dan 1 (satu) notulen.
- Bimtek LAPOR! SP4N dan E-Pengaduan, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Dasar pelaksanaan bimtek ini adalah perlunya penanganan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat yang memiliki kontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi pelayanan publik.
  - b. Kegiatan Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 selama 1 hari di Hotel Grand Arabia Kota Banda Aceh dengan mengundang 50 (lima puluh) orang peserta dari masing-masing SKPA.
  - c. Panitia adalah Dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebanyak 7 (tujuh) orang, menghadirkan 4 (empat) Narasumber, 2 (dua) dari Pusat dan 2 (dua) dari Provinsi, 2 (dua) moderator, 1 (satu) MC, 1 (satu) Pembaca Al-qur'an, 1 (satu) Pembaca Do'a dan 1 (satu) notulen.
- FGD SP4N LAPOR dengan uraian sebagai berikut :
- Dilaksanakan di 3 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan FGD di Aula Setdakab Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2019 yang dihadiri oleh 10 Peserta dari SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues,
  - b. Pelaksanaan FGD di Hotel Lido Graha Kota Lhokseumawe pada tanggal 22 Mei 2019 yang dihadiri oleh 10 Peserta dari SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan
  - c. Pelaksanaan FGD di Hotel Kana Aceh Jaya pada tanggal 22 Agustus 2019 yang dihadiri oleh 09 Peserta dari SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang tertuang dalam tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.15** Pembiayaan Program Kegiatan Sasaran Strategis Bidang Komunikasi dan Informasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>22.804.041.922</b>
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	211.000.000
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	747.350.000
	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	152.750.000
	Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi	61.780.000
	Pengadaan alat jaringan komunikasi	12.714.787.705
	Pengadaan alat jaringan komunikasi (MIGAS ACEH BARAT)	792.631.944
	Pengadaan perangkat keras pengelolaan sistem informasi manajemen daerah terintegrasi	5.196.853.539
	Pengadaan perangkat keras pengelolaan sistem informasi manajemen daerah terintegrasi (MIGAS ACEH TENGGARA)	550.617.869
	Pengembangan aplikasi E-Government Pemda	1.005.895.000
	Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)	257.190.000

	Pelayanan media center pemerintah daerah	1.113.185.865
<b>2</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>3.555.883.135</b>
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	567.950.000
	Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda	579.765.000
	Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda	274.200.000
	Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi	158.970.000
	Workshop sistem informasi dan teknologi informasi	191.398.135
	Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran	1.783.600.000
<b>3</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>	<b>6.281.660.000</b>
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.306.580.000
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	3.485.710.000
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan	489.370.000
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Statistik</b>	<b>1.818.874.863</b>
	Updating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan investasi	542.440.000
	Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-Government Pemda	718.580.000

	Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government	129.660.000
	Pengelolaan website	209.900.00
	Pengelolaan sms centre gubernur	218.294.863

Total anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sebesar Rp. 34.460.459.920,- sedangkan yang terserap dari anggaran APBA tahun 2019 termasuk kegiatan rutin pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 48.964.759.642,- Sedangkan jika ditambah dengan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.936.173.385,- maka total anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2019 adalah Rp. 62.900.933.027,-.

### 3.1.3 Prestasi dan Capaian Penghargaan

Selama tahun 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mendapat penghargaan dari berbagai instansi baik skala Nasional maupun skala daerah. Untuk melihat uraian prestasi tahun 2019 dapat dilihat pada table dibawah ini :


**Tabel 3.16** Daftar prestasi dan penghargaan Diskominfo Aceh Tahun 2019

No	Uraian	Lokasi	Pemberi	Keterangan
1	Penghargaan salah satu SKPA yang melaksanakan perencanaan penganggaran yang Responsif Gender pada hari Ibu Tahun 2019	Banda Aceh	Plt. Gubernur Aceh	-
2	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori SKPA	Banda Aceh	Komisi Informasi Aceh	Peringkat I Kualifikasi Menuju Informatif
3	Penghargaan Kategori Stand Rekanan terfavorit pada acara Aceh Agro Expo	Banda Aceh	Distanbun Aceh	Juara Satu sebagai peserta kategori stand rekanan terfavorit
4	Penghargaan Peserta Stand Aceh Police Expo-3	Banda Aceh	Kapolda Aceh	-

5	Penghargaan Stand Terbaik kategori Instansi/Provinsi Riau Expo 2019	Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Juara I Stand Terbaik Kategori Instansi Provinsi
6	Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 kategori Pemerintah Provinsi	Jakarta	Komisi Informasi Pusat	Menuju Informatif dalam implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Lampiran Prestasi dan penghargaan tahun 2019

1. Penghargaan salah satu SKPA yang melaksanakan perencanaan penganggaran yang Responsif Gender pada hari Ibu Tahun 2019



Gambar 3.1 Prestasi penerimaan penghargaan hari Ibu

2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Kategori SKPA



Gambar 3.2 Prestasi penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Kategori SKPA

3. Penghargaan Kategori Stand Rekanan terfavorit pada acara Aceh Agro Expo



Gambar 3.3 Penghargaan juara satu Aceh Agro Expo 2019

4. Penghargaan Peserta Stand Aceh Police Expo-3



Gambar 3.4 Penghargaan peserta stand Aceh Police Expo 3

## 5. Penghargaan Stand Terbaik kategori Instansi/Provinsi Riau Expo 2019



**Gambar 3.5** Penerimaan penghargaan juara I Riau Expo 2019

## 6. Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 kategori Pemerintah Provinsi



**Gambar 3.6** Penerimaan penghargaan Keterbukaan Informasi BP oleh KI Pusat

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 62.900.933.027,- yang dijabarkan dalam 7 program dan 43 kegiatan. Dari anggaran yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 57.731.316.397,- atau 91,78%.

Sedangkan dari keseluruhan program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 4 program dan 25 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 30.908.132.803,- atau 49,14% dari total anggaran.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan mewujudkan pelayanan dan komunikasi dan informasi serta persandian yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesibilitas, sebaran informasi dan komunikasi pada masyarakat di Provinsi Aceh.

**Tabel 3.13** Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.936.173.385</b>	<b>12.337.540.152</b>	<b>88.53</b>	<b>100</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>48.964.759.642</b>	<b>45.413.049.003</b>	<b>92.75</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	11.517.565.752			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.200.000	7.751.000	40.37	67.00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.166.640.000	1.002.401.263	85.92	96.00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	420.000.000	390.435.000	92.96	95.00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	472.720.646	423.312.000	89.55	97.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	890.110.000	816.273.890	91.70	96.00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	45.000.000	37.247.000	82.77	88.00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.787.150.105	3.681.271.014	97.20	100.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.000.000	21.465.000	71.55	83.00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	509.075.000	392.029.128	77.01	90.00
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.186.950.001	1.088.369.567	91.69	99.00
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	2.990.720.000	2.766.305.000	92.50	97.00

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.391.881.470			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	637.642.480	628.396.614	98,55	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	718.949.520	685.995.462	95,42	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	634.173.470	416.371.096	65,66	91,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	321.116.000	308.475.272	96,06	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	40.000.000	39.970.000	99,93	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala sound system	40.000.000	38.571.100	96,43	100,00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	594.852.500			
	Pendidikan dan Pelatihan formal	594.852.500	553.081.466	92,98	100,00
<b>4</b>	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>22.804.041.922</b>			
	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	211.000.000	183.762.137	87,09	93,00
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	747.350.000	703.440.890	94,12	95,00
	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	152.750.000	127.658.008	83,57	93,00
	Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi	61.780.000	55.416.135	89,70	100,00
	Pengadaan alat jaringan komunikasi	13.507.419.649	13.265.972.126	98,21	100,00
	Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi manajemen daerah terintegrasi	5.747.471.408	5.091.169.027	92,77	94,23
				95,46	95,00
	Pengembangan aplikasi E-Government Pemda	1.005.895.000	933.163.552	94,64	99,00
	Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG)	257.190.000	245.519.400	95,46	100,00

	Pelayanan media center pemerintah daerah	1.113.185.865	1.053.526.055	94,64	100,00
<b>5</b>	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>3.555.883.135</b>			
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	567.950.000	557.776.380	98,21	100,00
	Penerapan system informasi dan teknologi informasi di lingkungan pemda	579.765.000	531.698.826	91,71	97,00
	Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda	274.200.000	178.505.206	65,10	67,50
	Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi	158.970.000	141.642.400	89,10	96,32
	Workshop sistem informasi dan teknologi informasi	191.398.135	187.386.450	97,90	99,10
	Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran	1.783.600.000	1.766.974.900	99,07	99,06
<b>6</b>	<b>Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media</b>	<b>6.281.660.000</b>			
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (KIA)	2.306.580.000	1.945.949.918	84,37	89,00
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	3.485.710.000	3.263.361.648	93,62	99,32
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan	489.370.000	482.856.800	98,67	98,00
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Data dan Statistik</b>	<b>1.818.874.863</b>			
	Updating data sumber daya alam, ekonomi, keuangan dan investasi	542.440.000	517.121.875	95,33	97,00
	Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data E-Government Pemda	718.580.000	463.451.915	64,50	74,00
	Verifikasi, perekaman, back up data E-Government dan penyajian informasi E-Government	129.660.000	-	-	-
	Pengelolaan sms centre gubernur	209.900.000	207.734.700	96,77	98,46

	Pengelolaan website	218.294.863	211.239.783	98,97	99,25
--	---------------------	-------------	-------------	-------	-------

<b>JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2019</b>	<b>62.900.933.027</b>
<b>REALISASI S/D DESEMBER 2019</b>	<b>57.750.589.155</b>
<b>SISA ANGGARAN S/D DESEMBER 2019</b>	<b>5.150.343.872</b>
<b>PERSENTASE REALISASI KESELURUHAN</b>	<b>91,81%</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam upaya optimalisasi pelayanan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

#### **4.1 KESIMPULAN**

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebesar Rp. 62.900.933.027 dan terpakai sebesar Rp. 57.731.316.397 ,- atau 91,78% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.150.343.872,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
2. Sasaran strategis kinerja Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari 7 program dan 43 kegiatan yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2019 terdapat 4 program dan 25 kegiatan
3. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 secara umum telah terlaksana secara baik dan lancar dengan alokasi anggaran Rp. 62.900.933.027 dan terealisasi sebesar Rp. 57.731.316.397,- atau capaian 91,78% atau dengan nilai tingkat capaian kinerja Baik.

## 4.2 SARAN

Perlu adanya penyesuaian dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh agar target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang menunjang visi dan misi Dinas melalui RPJM Aceh 2017-2022.

Tingkat Pencapaian Rencana yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ada telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Dimasa yang akan datang hasil tersebut masih harus terus ditingkatkan, terutama dari aspek efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yaitu “Terwujudnya masyarakat yang mampu memilih dan memilah konsumsi informasi untuk membangun masyarakat Aceh yang beradab, beradab dan bermartabat dalam nuansa Islami serta tumbuhnya partisipasi dalam proses pembangunan”. dapat tercapai. Selanjutnya evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2019.

**LAMPIRAN**



**KOMISI INFORMASI PUSAT**  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Desember 2019

Nomor : 842/KIP/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Jawaban atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019

Kepada Yth.

**Bapak Marwan Nusuf, B.HSc, M.A**

**Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Aceh**

di

Banda Aceh

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan informasi yang Saudara ajukan melalui Surat Nomor:005/1186/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Permohonan Informasi Publik, berikut disampaikan nilai Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara:

Nilai Indikator 1 & 2 (30%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (30%)	Nilai Akhir	Kualifikasi
27.75	25.52	26.80	80.07	<b>Menuju Informatif</b>
I. Pengembangan Website II. Pengumuman Informasi	III. Pelayanan Informasi IV. Penyediaan Informasi			

Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara antara lain:

1. Badan Publik Sdr mengumumkan Profil Badan Publik mengenai Tugas Fungsi.
2. Badan Publik Sdr mengumumkan Laporan Keuangan tahun 2018 (audited).
3. Badan Publik Sdr memiliki laporan kepuasan terhadap pelayanan informasi publik di Badan Publik Sdr.
4. Badan Publik Sdr menyediakan fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik mengenai Daftar Register Permohonan.
5. Badan Publik Sdr memiliki Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi.
6. Badan Publik Sdr memiliki SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP.
7. Badan Publik Sdr memiliki SOP pendokumentasian informasi publik.
8. Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2014 - 2019 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat).


9. Badan Publik Sdr menyediakan surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya.
10. Badan Publik Sdr menyediakan SOP tentang pedoman pengelolaan administrasi.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**KOMISI INFORMASI PUSAT  
KETUA,**



**GEDE NARAYANA**



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 67 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh belum mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

GA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Teknologi Informasi dan Sistem Informasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2);
8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Aceh.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian.
7. Sumber Daya Aparatur adalah aparatur Pemerintah Aceh atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunanya.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi.
10. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Aceh dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Aceh.
13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman (*website*), aplikasi berbasis *web* dan aplikasi berbasis *client-server* yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
14. *Bandwidth* adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan *kilobyte per second* (kbps) yang terjadi antara komputer *server* dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Jaringan Area Lokal atau *Local Area Network* yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
16. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemrograman dan pengoperasian.
17. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.
18. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme yang sama dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.

20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat, pemerintah daerah, instansi lain dan digunakan secara terbatas.
  21. Perangkat Lunak Legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya.
  22. Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data.
  23. Infrastruktur dan Aplikasi Secara Berbagi Pakai adalah infrastruktur dan Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan perangkat Aceh dan perangkat Kabupaten/Kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
  24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (6a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) SKPA wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK.
- (2) Pengelola TIK merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (3) Pengelola TIK pada SKPA terdiri dari penanggungjawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai analisa kebutuhan yang dilakukan oleh pengelola TIK Utama.
- (4) Anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Analis TIK;
  - b. Programmer;
  - c. Administrator Jaringan;
  - d. Administrator Database;
  - e. Pengelola Aplikasi; dan
  - f. Teknisi Jaringan.
- (5) Kualifikasi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan:
  - a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah diploma tiga jurusan informatika;
  - b. memiliki sertifikasi bidang TIK; atau
  - c. memiliki kemampuan bidang TIK.
- (6) Komposisi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan pengelola TIK Utama.

G+

- (6a) Berdasarkan penentuan anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPA mengusulkan nama personalia kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
  - (7) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPA.
  - (8) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengelola TIK utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang terdiri dari unsur SKPA yang membidangi perencanaan, keuangan dan pengawasan, dan berkedudukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
  - (2) Pengelola TIK pada SKPA melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA.
  - (3) Pengelola TIK pada SKPA wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pengelola TIK Utama sebelum dan pada saat melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA.
  - (4) Pengelola TIK pada SKPA wajib memberikan laporan hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPA kepada pengelola TIK Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPA secara berbagi pakai dan terintegrasi.
  - (2) SKPA dapat mengadakan Perangkat Keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK SKPA atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
  - (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pendopo Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur dan rumah dinas Sekretaris Daerah Aceh menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
  - (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas ketua DPRA menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRA.
  - (5) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas Wali Nanggroe menjadi tanggung jawab Sekretariat Keurukon Katibul Wali.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

6\*

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPA wajib disertai dengan Perangkat Lunak sistem operasi legal atau Perangkat lunak sumber terbuka.
  - (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan perangkat lunak legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
  - (3) SKPA dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
  - (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPA wajib menggunakan Perangkat Lunak Legal dan/atau Perangkat Lunak Sumber Terbuka.
  - (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilakukan oleh SKPA wajib memiliki sistem penghubung layanan berbagi pakai dan terintegrasi.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat umum wajib digunakan oleh seluruh SKPA secara berbagi pakai dan terintegrasi.
  - (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPA pengguna pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
  - (3) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat khusus yang dibangun oleh SKPA wajib digunakan oleh SKPA tersebut setelah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
  - (4) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat umum dan khusus sebelum digunakan oleh SKPA wajib sudah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) SKPA dapat menggunakan fasilitas *Data Center* untuk menempatkan Aplikasi sistem informasi dan database sebagai *backup* atau *hosting* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh secara berbagi pakai.
- (2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui analisa Pengelola Tim TIK Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- (4) Penggunaan fasilitas *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPA harus memiliki perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) yang diberikan oleh pengelola *Data Center* Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh bertanggungjawab terhadap penyediaan *Bandwidth* secara berbagi pakai dan terintegrasi bagi SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas *Bandwidth* yang diberikan kepada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan oleh pengelola TIK Utama.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan *Bandwidth* pada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan *event* kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh untuk penyesuaian kapasitas *Bandwidth* yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan *Bandwidth* yang bersifat khusus atau tertentu, SKPA dapat menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 September 2019  
3 Muharram 1441


Plt. GUBERNUR ACEH,



**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 3 September 2019  
3 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



**TAQWALLAH**

SKPA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH  
 PROVINSI : ACEH

REKAPITULASI DAFTAR MUTASI BARANG TAHUNAN  
 PROVINSI ACEH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	Nama Bidang Barang	SALDO AWAL 1 JANUARI 2019		Mutasi/Perubahan				SALDO PER 31 DESEMBER 2019		Ket
					Unit	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Unit	Nilai	
							Unit	Nilai	Unit	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1			ASET LANCAR									
1	1	7		PERSEDIAAN	-	-	190	162.431.675,00	-	-	190	162.431.675,00	
1	1	7	01	Barang Pakai Habis	-	-	190	162.431.675,00	-	-	190	162.431.675,00	
1	1	7	02	Barang Tak Pakai Habis	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	7	03	Barang Bekas di Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3			ASET TETAP									
1	3	1		TANAH	5	7.501.800.000,00	-	-	-	-	5	7.501.800.000,00	
1	3	1	01	Tanah	5	7.501.800.000,00	-	-	-	-	5	7.501.800.000,00	
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	3.760	50.136.136.657,00	481	7.540.606.006,00	-	-	4.241	57.676.742.663,00	
1	3	2	01	a. Alat Besar	17	916.440.750,00	2	16.567.500,00	-	-	19	933.008.250,00	
1	3	2	02	b. Alat Angkutan	18	6.475.655.013,00	7	1.154.001.475,00	-	-	25	7.629.656.488,00	
1	3	2	03	c. Alat Bengkel dan Ukur	112	265.504.300,00	5	15.189.700,00	-	-	117	280.694.000,00	
1	3	2	04	d. Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.282	7.968.846.815,00	225	1.247.339.250,00	-	-	1.507	9.216.186.065,00	
1	3	2	06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	905	13.141.447.430,00	64	340.119.557,00	-	-	969	13.481.566.987,00	
1	3	2	07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	08	h. Alat Laboratorium	2	8.127.000,00	-	-	-	-	2	8.127.000,00	
1	3	2	09	i. Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	10	j. Komputer	1.395	17.717.426.049,00	175	4.757.847.149,00	-	-	1.570	22.475.273.198,00	
1	3	2	11	k. Alat Eksplorasi	2	17.387.800,00	-	-	-	-	2	17.387.800,00	
1	3	2	12	l. Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	15	o. Alat Keselamatan Kerja	17	52.626.500,00	3	9.541.375,00	-	-	20	62.167.875,00	
1	3	2	16	p. Alat Peraga	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	17	q. Peralatan Proses/ Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	2	18	r. Rambu - Rambu	10	3.572.675.000,00	-	-	-	-	10	3.572.675.000,00	
1	3	2	19	s. Peralatan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	61	15.947.626.379,00	-	-	-	-	61	15.947.626.379,00	
1	3	3	01	a. Bangunan Gedung	35	12.942.092.650,00	-	-	-	-	35	12.942.092.650,00	
1	3	3	02	b. Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	3	03	c. Bangunan Menara	25	2.730.271.729,00	-	-	-	-	25	2.730.271.729,00	
1	3	3	04	d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	1	275.262.000,00	-	-	-	-	1	275.262.000,00	
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	8	1.635.056.000,00	33	1.486.509.000,00	-	-	41	3.121.565.000,00	
1	3	4	01	a. Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	02	b. Bangunan Air	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	4	03	c. Instalasi	6	700.937.000,00	-	-	-	-	6	700.937.000,00	
1	3	4	04	d. Jaringan	2	934.119.000,00	33	1.486.509.000,00	-	-	35	2.420.628.000,00	
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	3.405	8.969.526.000,00	-	-	-	-	3.405	8.969.526.000,00	
1	3	5	01	a. Bahan Perpustakaan	3.401	8.741.911.000,00	-	-	-	-	3.401	8.741.911.000,00	
1	3	5	02	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4	227.615.000,00	-	-	-	-	4	227.615.000,00	
1	3	5	03	c. Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	04	d. Biota Perairan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	05	e. Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	06	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	5	07	g. Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	6	01	a. Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7		AKUMULASI PENYUSUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7	01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7	02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7	03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	7	04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	2		ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	2	01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	149	3.608.934.700,00	-	-	-	-	149	3.608.934.700,00	
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud	149	3.608.934.700,00	-	-	-	-	149	3.608.934.700,00	
1	5	4		ASET LAIN-LAIN	1.751	29.308.334.421,00	-	-	-	-	1.751	29.308.334.421,00	
1	5	4	01	Aset Lain-Lain	1.751	29.308.334.421,00	-	-	-	-	1.751	29.308.334.421,00	
1	5	5		AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	5	01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	6		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	5	6	01	Akumulasi Penyusutan Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
				J U M L A H	9.139	117.107.414.157,00	704	9.189.546.681,00	-	-	9.843	126.296.960.838,00	

Mengetahui  
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

Banda Aceh, 31 Desember 2019  
 Pengurus Barang Pengguna

MARWAN NUSUF, B. HSc, MA  
 NIP. 19710521 200212 1 003

ZIKRIL HAKIM  
 NIP. 19830630 200604 1 002

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

<p>KOLOM 2</p>	<p>Program Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan Data Pembuka Wawasan (data pilah gender)</p> <p>1. Jumlah Dinas yang menangani Kominfo Kabupaten/Kota Dinas : 20 Kab/Ko Bagian : 2 Kab/Ko Seksi : 1 Kab/Ko</p> <p>2. Jumlah pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dan Persandian Aceh Laki : 7 orang Pr : 10 orang</p> <p>3. Belum adanya data terpilah pejabat di Kabupaten/Kota</p> <p>4. Klasifikasi MC yang aktif</p> <p>5. Klasifikasi peran dan fungsi MC</p> <p>6. Konten berita belum responsif gender</p>	<p>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh Jumlah peserta yang dilatih mendapatkan pemahaman tentang pentingnya Media Center Penguatan Media Center Kab/ko Data Umum Jumlah Dinas yang menangani Kominfo Kabupaten/Kota Dinas : 20 Kab/Ko Bagian : 2 Kab/Ko Seksi : 1 Kab/Ko</p>
<p>KOLOM 3</p>	<p>Faktor kesenjangan/permasalahan (Akses, partisipasi, kontrol, manfaat)</p>	<p>1. Belum berjalannya Media Center Tingkat Kab/Ko sehingga menyulitkan dalam koordinasi terkait penyampaian informasi kepada publik Program/kegiatan terkait Media Center belum terlaksana secara maksimal</p> <p>2. Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi Media Center sebagai wadah penyampaian informasi kepada publik</p> <p>3. Belum terintegrasinya isu gender dalam pengelolaan MC</p> <p>4. Masih Kurangnya dukungan dari para pengambil kebijakan terhadap peningkatan Media Center Kurangnya SDM aparatur dalam mendukung peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo Kurangnya SDM aparatur terhadap pengelola Media Center Kurangnya publikasi/sosialisasi kepada publik terkait peran dan fungsi Media Center Belum ada pengklasifikasian MC kab/ko ( aktif, kurang aktif dan tidak aktif) Belum ada pengklasifikasian berita berdasarkan isu 5. Rendahnya pemahaman para pengambil kebijakan tentang perspektif gender yang menyebabkan isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius</p>
<p>KOLOM 4</p>	<p>Sebab kesenjangan internal</p>	<p>1. Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kab/Ko 2. Akibat penggabungan Dinas menyebabkan Media Center tidak berjalan maksimal 3. Media Center Tingkat Kab/Ko belum berfungsi secara maksimal 4. Kurangnya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan peran Media Center</p>
<p>KOLOM 5</p>	<p>Penyebab external</p>	<p>1. Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kab/Ko 2. Akibat penggabungan Dinas menyebabkan Media Center tidak berjalan maksimal 3. Media Center Tingkat Kab/Ko belum berfungsi secara maksimal 4. Kurangnya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan peran Media Center</p>

KOLOM 6	Reformasi tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Media Center Kab/ko dengan memperkuat materi pemberitaan yang proposional terkait isu keadilan dan kesetaraan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan para pengambil kebijakan terkait pentingnya peran MC dalam memublikasikan program kegiatan pemerintah tingkat pusat, Provinsi dan Kab/Ko (rencana aksi)</li> </ol>
KOLOM 7	Rencana aksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Kominfo Kab/Ko untuk membuat data terpilah terkait pengelola MC</li> <li>2. Mengkalsifikasikan keaktifan MC Kab/Ko</li> <li>3. Mengklasifikasikan informasi yang dipublikasikan secara berkala</li> <li>4. Memasukan materi isu gender dalam pelatihan</li> </ol>
KOLOM 8	Dasar-dasar (Baseline)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentasi MC yang aktif dan tidak aktif</li> <li>2. Jumlah SDM terlatih secara terpilah</li> <li>3. Klasifikasi berita</li> </ol>
KOLOM 9	Pengukuran Hasil	<p><b>Rumusan Kinerja</b> Terlaksananya pelatihan bagi pengelola MC kab/ko.</p> <p><b>Indikator kinerja</b> 1. Terlatihnya 46 orang pengelola MC Kab/Ko dengan mempertimbangkan gender balance</p> <p><b>Rumusan Kinerja</b> 1. Meningkatnya SDM pengelola MC Kab/ko secara kualitas dan kuantitas</p> <p><b>Indikator kinerja</b> 1. Meningkatnya jumlah MC yang aktif 2. Meningkatnya jumlah pemberitaan yang mendukung kesetaraan dan gender</p>

Banda Aceh, 1 Oktober 2019

KEPALA BIDANG  
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



**ALFAJRIAN, SE, MM**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19710717 199903 1 003

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**


NAMA SKPA : Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh  
TAHUN ANGGARAN : 2020

Nama Bidang	Pengelolaan Komunikasi Publik
Nama Program	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Nama Kegiatan	Pelayanan Media Center Pemerintah Aceh
Kode Kegiatan	
Dasar Hukum	
Analisis Situasi	<p><u>Data Umum</u></p> <p>Jumlah Dinas yang menangani Kominfo Kabupaten/Kota  Dinas : 20 Kab/Ko  Bagian : 2 Kab/Ko  Seksi : 1 Kab/Ko</p> <p>Jumlah pejabat di lingkungan Dinas Kominfo dan Persandian Aceh  Laki : 7 orang  Pr : 10 orang</p> <p>Belum adanya data terdapat pejabat di kab/ko  Klasifikasi MC yang aktif  Klasifikasi peran dan fungsi MC  Konten berita belum responsif gender  Belum berjalannya Media Center Tingkat Program/kegiatan terkait Media Center belum terlaksana secara maksimal  Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi Media Center sebagai wadah penyampaian informasi kepada publik  Belum terintegrasinya isu gender dalam pengelolaan MC  Masih Kurangnya dukungan dari para pengambil kebijakan terhadap peningkatan Media Center  Kurangnya SDM aparatur dalam mendukung peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo  Kurangnya SDM aparatur terhadap pengeloa Media Center  Kurangnya publikasi/sosialisasi kepada publik terkait peran dan fungsi Media Center  Belum ada pengklasifikasian MC kab/ko ( aktif, kurang aktif dan tidak aktif)  Belum ada pengklasifikasian berita berdasarkan isu  Rendahnya pemahaman para pengambil kebijakan tentang perspektif gender yang menyebabkan isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius  Kurangnya komunikasi antara pemangku kepentingan dengan para pejabat dilingkungan pemerintah kab/ko  Akibat Penggabungan Dinas menyebabkan Media Center tidak berjalan maksimal  Media Center Tingkat Kab/Ko belum berfungsi secara maksimal  Kurangnya dukungan anggaran dalam mengoptimalkan peran Media Center</p>

Rencana Tindak	Komponen (Sub Kegiatan I)	Mendorong Kominfo kab/ko untuk membuat data terpilah terkait pengelola MC - Merumuskan Kriteria - Membentuk Tim - Mengkalsifikasikan keaktifan MC kab/ko - Terpetakannya klasifikasi MC yang aktif dan tidak aktif - Mengklasifikasikan informasi yang dipublikasikan secara berkala - Memilah jumlah berita sesuai dengan kriteria/kategori - Terpetakannya berita sesuai kebutuhan - Memasukan materi isu gender dalam pelatihan - Adanya pemberitaan yang responsif gender - Terpublikasikannya berita tentang perempuan dan anak
Alokasi Sumber Daya	1. Jumlah Anggaran 2. Sumber Anggaran 3. Sumber Daya Manusia	APBA Panitia : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provins Aceh Fasilitator : Seksi Hubungan Media Narasumber : PWI, AJI, Kementerian Kominfo Peserta : 46 orang Sarana Prasarana : Aula dan Sarana Pendukung Lainnya Staf Pendukung : Staf Seksi Hubungan Media Modul, Laptop, Seminar KIT
Indikator Kinerja Responsif Gender	1. Indikator Output : 2. Indikator Outcome :	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola MC kab/ko. Terlatihnya 46 orang pengelola MC kab/ko dengan mempertimbangan gender balance Meningkatnya SDM pengelola MC kab/ko secara kualitas dan kuantitas Meningkatnya jumlah MC yang aktif Meningkatnya jumlah pemberitaan yang mendukung kestraraan dan gender Provinsi Aceh
Lokasi Kegiatan		
Waktu Pelaksanaan		2020

Banda Aceh, 1 Oktober 2019

KEPALA BIDANG  
PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



**ALFAJRIANI SE, MM**  
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710717 199903 1 003